



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 19 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH**

**NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG**

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan belum mengakomodasi seluruh tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, khususnya di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, karantina ikan, serta pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) dan Lampiran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4, diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru, yakni angka 6 serta mengubah angka 6 lama menjadi angka 7 baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pungutan Perikanan adalah pungutan Negara atas Hak Pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya ikan yang harus dibayar kepada Pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan.
2. Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang penangkapan ikan, serta yang memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIP), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang pembudidayaan ikan, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
3. Pungutan Hasil Perikanan adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIP), dan/atau yang melakukan usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan jumlah produksi dan harga jual ikan di lokasi pembudidayaan.
4. Pungutan Perikanan Asing adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIP).
5. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk

memuat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial di perairan yang tidak termasuk dalam kawasan pembudidayaan.

6. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
  7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 2**
- Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan adalah penerimaan dari:
- a. Pungutan perikanan;
  - b. Jasa pelabuhan perikanan;
  - c. Jasa pengembangan dan pengujian mutu hasil perikanan;
  - d. Jasa pengembangan penangkapan ikan;
  - e. Jasa budidaya perikanan;
  - f. Jasa karantina ikan;
  - g. Jasa pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. Jasa penyewaan fasilitas.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3) baru, serta mengubah ayat (3) lama menjadi ayat (4) baru, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dikenakan pada saat perusahaan perikanan Indonesia di bidang penangkapan ikan memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

baru . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

baru atau perubahan, Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) baru atau perubahan, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) baru atau perpanjangan, dan pada saat perusahaan perikanan Indonesia di bidang pembudidayaan ikan memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) baru atau perubahan, Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM) baru atau perubahan, serta Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) baru atau perpanjangan.

- (2) Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b di bidang penangkapan ikan dikenakan pada saat perusahaan perikanan Indonesia memperoleh dan/atau memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- (3) Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b di bidang pembudidayaan ikan, dikenakan pada setiap akhir semester I dan semester II, atau pada setiap akhir bulan Juni dan Desember, atau pada setiap akhir panen bagi jenis ikan yang masa pembudidayaan (pemeliharaannya) lebih atau kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Pungutan Perikanan Asing (PPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan pada saat perusahaan perikanan asing memperoleh atau memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besarnya PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a di bidang penangkapan ikan, ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan yang digunakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Besarnya PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a di bidang pembudidayaan ikan, ditetapkan berdasarkan tarif per luas lahan

dan/atau . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

dan/atau perairan dikalikan luas lahan dan/atau perairan yang digunakan, untuk setiap jenis ikan yang dibudidayakan, dan teknologi yang digunakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Besarnya PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan:
  - a. untuk kegiatan penangkapan ikan:
    - 1) Bagi perusahaan perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala kecil sebesar 1% (satu perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan.
    - 2) Bagi perusahaan perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala besar sebesar 2,5% (dua-setengah perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan.
  - b. untuk kegiatan pembudidayaan ikan:
    - 1) Bagi perusahaan perikanan yang melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan benih dari alam, sebesar 1% (satu perseratus) dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan.
    - 2) Bagi perusahaan perikanan yang melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan benih dari panti pemberian (*hatchery*), sebesar 0,5% (setengah perseratus) dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan.
- (2) Kriteria perusahaan perikanan skala kecil dan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

(3) Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan secara periodik produktivitas kapal penangkap ikan menurut alat penangkapan ikan yang digunakan berdasarkan hasil evaluasi pemanfaatan sumber daya ikan menurut wilayah pengelolaan perikanan.
  - (4) Menteri Perdagangan menetapkan secara periodik Harga Patokan Ikan berdasarkan Harga Jual Rata-rata Tertimbang Hasil Ikan yang berlaku di pasar domestik dan/atau internasional.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- (1) PPP dan PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di bidang penangkapan ikan, dikenakan terhadap perusahaan perikanan Indonesia yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan bobot lebih besar dari 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan lebih dari 90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK) dan beroperasi di luar 12 (dua belas) mil laut.
  - (2) PPP dan PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di bidang pembudidayaan ikan, dikenakan terhadap perusahaan perikanan Indonesia di bidang pembudidayaan ikan yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
  - (3) PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan terhadap perusahaan perikanan asing yang menggunakan kapal penangkap ikan dan mendapat izin untuk beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
7. Ketentuan Pasal 10 diubah, dengan menambah 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pengadaan es, jasa *cool room* atau *cold storage*, jasa instalasi pengolahan air limbah, dan jasa instalasi pengambilan air laut bersih dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$T = HD + x.$$

- (2) Besarnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Besarnya tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pas langganan bulanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- $$T = 50\% \times TPH \times 30.$$
- (3) Besarnya tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari imbalan jasa pengadaan air dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- Berasal dari sumber sendiri (sumur bor):
    - Dialirkan melalui pipa di dermaga/TPI dan tempat lainnya:
$$T = BP + (10\% \times BP).$$
    - Melalui perahu air:
$$T = BP + (10\% \times BP) + BA.$$
  - Berasal dari PDAM:
    - Biaya Pokok PDAM:
$$T = TPDAM + (10\% \times TPDAM).$$
    - Melalui pipa di dermaga/TPI dan tempat lainnya:
$$T = TPDAM + (20\% \times TPDAM).$$
    - Melalui perahu air:
$$T = TPDAM + (20\% \times TPDAM) + BA.$$
- (4) Besarnya tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pemakaian listrik dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- Generator Milik Pelabuhan:
$$T = TPLN.$$
  - Daya Milik PLN melalui instalasi milik pelabuhan:
$$T = TPLN + (10\% \times TPLN).$$
  - Daya Milik PLN melalui instalasi Perusahaan di Kawasan Pelabuhan Perikanan:
$$T = TPLN + (5\% \times TPLN).$$

(5) Besarnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (5) Besarnya tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelatihan dihitung dengan rumus sebagai berikut:  
$$T = 2,5\% \times \text{Total Nilai Kontrak.}$$
  - (6) Besarnya tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari sewa peralatan pengolahan hasil perikanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:  
$$T = (\text{Harga Perolehan Barang: Umur Ekonomis}) \times 30\%.$$
8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Terhadap perusahaan perikanan yang kewajiban pembayaran pungutan perikanannya jatuh pada periode sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dikenakan pungutan perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

9. Mengubah lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 45

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2002

TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan. Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 belum dapat mengakomodasi beberapa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya di bidang pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, dan pengolahan hasil perikanan. Jenis PNBP di bidang pembudidayaan ikan yang belum terakomodasi antara lain Pungutan Pengusahaan Perikanan, Pungutan Hasil Perikanan, jasa teknologi, jasa desiminasi, jasa pengujian laboratorium, jasa penggunaan fasilitas, dan jasa kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan di bidang penangkapan ikan antara lain Pungutan Pengusahaan Perikanan bagi kapal perikanan yang menggunakan alat penangkapan ikan berupa pancing ulur dan jasa pengembangan penangkapan ikan. Adapun jenis PNBP di bidang pengolahan hasil perikanan yang belum terakomodasi antara lain jasa pengujian mikrobiologi, kimia serta sewa tempat dan sarana. Selain itu, beberapa besaran tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 terutama yang berasal dari pungutan perikanan, jasa karantina ikan, dan jasa pendidikan dan pelatihan, kurang sesuai dengan kondisi di lapangan, baik dari segi upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dari segi kemampuan pengguna jasa.

Sehubungan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan Peraturan Pemerintah ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (3)

Penetapan produktivitas kapal secara periodik perlu dilakukan karena dipengaruhi oleh tingkat kepadatan sumber daya ikan.

Ayat (4)

Penetapan Harga Patokan Ikan secara periodik dimaksudkan untuk menyesuaikan perkembangan harga jual ikan yang berlaku di pasar domestik dan/atau pasar internasional.

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Batas wilayah 12 (dua belas) mil laut yang dimaksud dalam ketentuan ini diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pungutan perikanan bagi kapal berukuran 30 (tiga puluh) GT ke bawah, dan/atau menggunakan mesin berkekuatan 90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK) ke bawah dan beroperasi di wilayah laut kewenangan Propinsi atau Kabupaten/Kota, diatur oleh Pemerintah Daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

T adalah besarnya tarif yang dipungut.

HD adalah Harga Dasar yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

x adalah faktor penyesuai harga.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (2)

T adalah besarnya tarif yang dipungut.

TPH adalah Tarif Pas Harian yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3)

Huruf a

T adalah besarnya tarif yang dipungut.

BP adalah Biaya Pokok jasa pengadaan air yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BA adalah biaya angkut kapal.

Huruf b

T adalah besarnya tarif yang dipungut.

TPDAM adalah Tarif air yang dipungut oleh PDAM.

BA adalah biaya angkut kapal.

Ayat (4)

T adalah besarnya tarif yang dipungut.

TPLN adalah Tarif listrik yang dipungut oleh PLN.

Ayat (5)

T adalah besarnya tarif yang dipungut per proyek pelatihan.

Ayat (6)

T adalah besarnya tarif yang dipungut per bulan.

Angka 8

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2006

TANGGAL 30 MEI 2006

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
I. PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN DI BIDANG PENANGKAPAN IKAN			
Jenis Kapal Perikanan:			
1. Pukat Udang	Per GT	Rp	181.000,00
2. Pukat Ikan :			
a. ZEEI di Paparan Sunda	Per GT	Rp	98.300,00
b. ZEEI di Paparan Sahul	Per GT	Rp	150.000,00
3. Rawai Tuna ( <i>Tuna Long Line</i> )	Per GT	Rp	34.000,00
4. Rawai Dasar ( <i>Bottom Long Line</i> )			
a. ZEEI di Paparan Sunda	Per GT	Rp	19.000,00
b. ZEEI di Paparan Sahul	Per GT	Rp	25.000,00
5. Pukat Cincin ( <i>Purse Seine</i> ) :			
a. Pelagis Kecil	Per GT	Rp	14.000,00
b. Pelagis Besar Tunggal	Per GT	Rp	38.000,00
c. Pelagis Besar Kelompok (termasuk kapal lampu)	Per GT	Rp	38.000,00
6. Huhate ( <i>Pole &amp; Line</i> ) (Tunggal/Kelompok)	Per GT	Rp	19.000,00
7. Jaring Insang ( <i>Gillnet</i> )			
a. Jaring Insang Hanyut:			
a. Pelagis Besar	Per GT	Rp	30.000,00
b. Pelagis Kecil	Per GT	Rp	23.000,00
b. Jaring Insang Dasar:			
a. ZEEI di Paparan Sunda	Per GT	Rp	23.000,00
b. ZEEI di Paparan Sahul	Per GT	Rp	30.000,00
8. Squid Jigging	Per GT	Rp	20.000,00
9. Bubu	Per GT	Rp	36.000,00
10. Bouke Ami	Per GT	Rp	15.000,00
11. Bagan Apung	Per GT	Rp	12.000,00
12. Long Bag Set Net	Per GT	Rp	14.000,00
13. Payang	Per GT	Rp	12.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
14. Pengangkut Ikan : a. Dioperasikan tidak dalam satu kesatuan armada (tunggal) 1) Perusahaan perikanan 2) Perusahaan non perikanan. b. Dioperasikan dalam satu kesatuan armada (kelompok), termasuk kapal pengolah tepung ikan. c. Bagi perusahaan Perikanan dan non Perikanan yang menggunakan kapal pengangkut berbendera asing dikenakan pungutan tambahan.	Per GT Per GT Per GT Per GT	Rp 8.000,00 Rp 10.000,00 Rp 12.000,00 Rp 5.000,00
15. Pancing ulur ( <i>Hand Line</i> )	Per GT	Rp 19.000,00
II. PUNGUTAN PERIKANAN ASING		
Jenis Kapal Perikanan: 1. Pukat Udang 2. Pukat Ikan: a. ZEEI di Paparan Sunda b. ZEEI di Paparan Sahul 3. Rawai Tuna ( <i>Tuna Long Line</i> ) 4. Rawai Dasar ( <i>Bottom Long Line</i> ): a. ZEEI di Paparan Sunda b. ZEEI di Paparan Sahul 5. Pukat Cincin ( <i>Purse Seine</i> ) a. Tunggal b. Kelompok (termasuk kapal lampu) 6. Jaring Insang Hanyut Oseanik 7. Pancing ulur ( <i>Hand Line</i> )	Per GT Per GT	US\$ 288.00 US\$ 155.00 US\$ 225.00 US\$ 87.00 US\$ 69.00 US\$ 88.00 US\$ 115.00 US\$ 332.00 US\$ 72.00 US\$ 69.00
III. JASA TAMBAT LABUH		
A. Biaya tambat dan labuh untuk kapal berukuran diatas 30 GT 1. Tambat > 30 GT a. Kapal perikanan > 30 GT, kapal perikanan samudera/ZEE, kapal perikanan eks luar negeri, kapal pengangkut ikan semua ukuran 1) Pelabuhan Perikanan Samudera	Per meter panjang kapal/ $\frac{1}{4}$ etmal	Rp 250,00

2) Pelabuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per meter panjang kapal/ ¼ etmal	Rp 250,00
3) Pelabuhan Perikanan Pantai	Per meter panjang kapal/ ¼ etmal	Rp 200,00
b. Kapal non perikanan semua ukuran		
1) Pelabuhan Perikanan Samudera	Per meter panjang kapal/etmal	Rp 2.500,00
2) Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per meter panjang kapal/etmal	Rp 2.000,00
3) Pelabuhan Perikanan Pantai	Per meter panjang kapal/etmal	Rp 1.500,00
2. Labuh > 30 GT		
a. Kapal perikanan ukuran > 30 GT, kapal perikanan samudera/ZEE, kapal perikanan eks luar negeri, kapal pengangkut ikan semua ukuran		
1) Pelabuhan Perikanan Samudera	Per GT kapal/etmal	Rp 100,00
2) Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per GT kapal/etmal	Rp 50,00
3) Pelabuhan Perikanan Pantai	Per GT kapal/etmal	Rp 40,00
b. Kapal non perikanan semua ukuran, di luar kapal penelitian dan kapal latih	Per meter panjang kapal/etmal	Rp 200,00
B. Biaya tambat dan labuh untuk kapal berukuran s.d. 30 GT		
1. Kapal berukuran ≤ 10 GT	Per kapal/etmal	Rp 500,00
2. Kapal berukuran > 10 s.d. 20 GT	Per kapal/etmal	Rp 1.500,00
3. Kapal berukuran > 20 s.d. 30 GT	Per kapal/etmal	Rp 2.500,00
C. Tarif khusus		
1. Kapal rusak/ <i>floating repair</i> , menunggu musim/cuaca baik, menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik dock	Per GT kapal/ etmal	Rp 200,00
2. Kapal bertambat/berlabuh di atas batas maksimum (30 etmal)	Per GT kapal/ etmal	Rp 250,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
3. Kapal penelitian, kapal latih dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan	Per GT kapal/ etmal	Rp	82,50
4. Kapal patroli, kapal bea cukai, kapal perang dan kapal-kapal pemerintah sejenisnya	Per GT kapal/ etmal	Rp	0,00
<b>IV. IMBALAN JASA PENGADAAN ES (Harga Dasar)</b>			
A. Pelabuhan Perikanan Samudera	Per kg	Rp	160,00
B. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per kg	Rp	130,00
C. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per kg	Rp	120,00
<b>V. IMBALAN JASA PENGADAAN AIR</b>			
Biaya pokok	Per liter	Rp	2,00
<b>VI. IMBALAN JASA SEWA COOL ROOM</b>			
Harga dasar	Per kg/hari	Rp	100,00
<b>VII. IMBALAN JASA ALAT-ALAT, SLIPWAY/DOCK DAN PELAYANAN BENGKEL</b>			
A. Jenis alat-alat			
1. Jasa kapal inspeksi			
a. Motor tempel/motor boat			
1) s.d. 60 PK	Per jam	Rp	10.000,00
2) > 60 s.d. 200 PK	Per jam	Rp	15.000,00
3) > 200 PK	Per jam	Rp	20.000,00
b. Kapal motor			
1) s.d. 10 GT	Per jam	Rp	8.000,00
2) > 10 s.d. 15 GT	Per jam	Rp	11.000,00
3) > 15 s.d. 30 GT	Per jam	Rp	15.000,00
4) > 30 GT	Per jam	Rp	20.000,00
2. Jasa kapal keruk	Per m <sup>3</sup>	Rp	4.500,00
3. Jasa kapal tunda			
a. s.d. 60 PK	Per jam	Rp	30.000,00
b. > 60 s.d. 150 PK	Per jam	Rp	50.000,00
c. > 150 s.d. 250 PK	Per jam	Rp	75.000,00
d. > 250 s.d. 500 PK	Per jam	Rp	100.000,00
e. 500 PK ke atas	Per jam	Rp	150.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Jasa forklift		
a. Gasoline/diesel forklift	Per jam	Rp 50.000,00
b. Forklift baterai	Per pallet/se kali keluar/masuk	Rp 1.000,00
5. Crane truck	Per jam/unit	Rp 100.000,00
6. Dump truck	Per jam	Rp 30.000,00
7. Jasa tangki BBM & instalasinya	Per m <sup>3</sup> /volume pengisian	Rp 3.000,00
8. Jasa tangki air & instalasinya	Per ton/terjual	Rp 1.000,00
9. Jasa alat-alat		
a. Gerobag	Per jam	Rp 200,00
b. Keranjang	Per jam	Rp 150,00
c. Trays/peti ikan	Per jam	Rp 200,00
10. Sewa alat komunikasi (di luar biaya pulsa)	Per jam	Rp 6.500,00
11. Excavator/Back Hoe		
a. Sewa alat dari darat	Per jam/unit	Rp 75.000,00
b. Sewa alat dari laut	Per jam/unit	Rp 100.000,00
B. Jasa slipway & dock		
1. Naik atau turun kapal	Per GT/se kali naik turun kapal	Rp 10.000,00
2. Jasa slipway (di atas galangan kapal)		
a. Ringan	Per GT/hari	Rp 500,00
b. Sedang	Per GT/hari	Rp 1.000,00
c. Berat	Per GT/hari	Rp 1.500,00
3. Sewa tempat perbaikan kapal		
a. Ringan	Per GT/hari	Rp 750,00
b. Sedang	Per GT/hari	Rp 1.000,00
c. Berat	Per GT/hari	Rp 1.250,00
4. Imbalan jasa pelayanan bengkel (upah kerja)		
a. Ringan	Per pekerjaan	Rp 10.000,00
b. Sedang	Per pekerjaan	Rp 20.000,00
c. Berat	Per pekerjaan	Rp 30.000,00
5. Imbalan jasa pemasangan papan reklame	Per m <sup>2</sup> /bidang papan reklame /bulan	Rp 25.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
VIII. IMBALAN JASA TANAH DAN BANGUNAN		
A. Tanah Pelabuhan		
1. Biaya pengembangan ( <i>development charge</i> )		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera	Per m <sup>2</sup> /tahun	Rp 1.200,00
b. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per m <sup>2</sup> /tahun	Rp 1.000,00
c. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per m <sup>2</sup> /tahun	Rp 800,00
2. Sumbangan pemeliharaan prasarana		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera	Per m <sup>2</sup> /tahun	Rp 800,00
b. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per m <sup>2</sup> /tahun	Rp 700,00
c. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per m <sup>2</sup> /tahun	Rp 600,00
B. Bangunan Pelabuhan Perikanan		
1. Bangunan sementara	Per m <sup>2</sup> /tahun	Rp 3.000,00
2. Bangunan semi permanen	Per m <sup>2</sup> /tahun	Rp 6.000,00
3. Bangunan permanen	Per m <sup>2</sup> /tahun	Rp 8.000,00
C. Tanah yang dipakai untuk:		
1. Lapangan penjemuran jaring/penjemuran ikan		
a. Ruangan/lapangan terbuka beratap	Per m <sup>2</sup> /hari	Rp 50,00
b. Ruangan/lapangan terbuka tidak beratap	Per m <sup>2</sup> /hari	Rp 30,00
2. Tempat penumpukan barang		
a. Ruangan/lapangan terbuka beratap	Per m <sup>2</sup> /hari	Rp 500,00
b. Ruangan/lapangan terbuka tidak beratap	Per m <sup>2</sup> /hari	Rp 350,00
IX. IMBALAN JASA PAS MASUK (Pas Harian/sekali masuk)		
1. Orang	Per orang	Rp 100,00
2. Sepeda/ becak/gerobak		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per kendaraan	Rp 300,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per kendaraan	Rp 100,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per kendaraan	Rp 100,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per kendaraan	Rp 100,00
3. Sepeda motor		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per kendaraan	Rp 500,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per kendaraan	Rp 300,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per kendaraan	Rp 200,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per kendaraan	Rp 200,00
4. Kendaraan bermotor roda tiga		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per kendaraan	Rp 500,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per kendaraan	Rp 300,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per kendaraan	Rp 200,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per kendaraan	Rp 200,00
5. Mobil penumpang, angkutan umum dan sejenisnya		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per kendaraan	Rp 1.200,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per kendaraan	Rp 500,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per kendaraan	Rp 500,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per kendaraan	Rp 500,00
6. Bus/truck		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per kendaraan	Rp 2.400,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per kendaraan	Rp 1.000,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per kendaraan	Rp 1.000,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per kendaraan	Rp 1.000,00
7. Truck gandeng/trailer/container dan sejenisnya		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per kendaraan	Rp 3.000,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per kendaraan	Rp 1.500,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per kendaraan	Rp 1.500,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per kendaraan	Rp 1.500,00
B. Pas masuk berlangganan		
1. Orang	Per orang	Rp Per orang / bulan dikali 50 % dari tarif yang berlaku
2. Sepeda/ becak/gerobak	Per kendaraan	Rp Per kendaraan / bulan dikali 50 % dari tarif yang berlaku
3. Sepeda motor	Per kendaraan	Rp Per kendaraan / bulan dikali 50 % dari tarif yang berlaku
4. Kendaraan bermotor roda tiga	Per kendaraan	Rp Per kendaraan / bulan dikali 50 % dari tarif yang berlaku
5. Mobil penumpang, angkutan umum dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp Per kendaraan / bulan dikali 50 % dari tarif yang berlaku

6. Bus/truck . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6. Bus/truck	Per kendaraan	Rp Per kendaraan / bulan dikali 50 % dari tarif yang berlaku
7. Truck gandeng/trailer/container dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp Per kendaraan / bulan dikali 50 % dari tarif yang berlaku
<b>X. IMBALAN JASA KEBERSIHAN PELABUHAN</b>		
A. Kebersihan		
1. Bangunan permanen tertutup		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp 1.000,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp 50,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp 50,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp 50,00
2. Perkantoran/pertokoan		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp 1.500,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp 50,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp 50,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp 50,00
3. Gudang ikan/Tempat Pelelangan Ikan		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp 1.000,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp 50,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp 50,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp 50,00
4. Tempat pemasaran ikan		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp 15.000,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per unit/hari	Rp 100,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per unit/hari	Rp 100,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per unit/hari	Rp 100,00
5. Tempat pengepakan ikan		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per unit/bulan	Rp 30.000,00
6. Warung makan/kios		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per unit/bulan	Rp 15.000,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per unit/hari	Rp 100,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per unit/hari	Rp 100,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per unit/hari	Rp 100,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Pengepakan ikan di luar bangunan Pusat Pemasaran Ikan		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per unit/hari	Rp 1.000,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per unit/hari	Rp 100,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per unit/hari	Rp 100,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per unit/hari	Rp 100,00
8. Kendaraan yang melakukan bongkar muat di dalam kawasan pelabuhan		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per kendaraan/ sekali bongkar muat	Rp 2.000,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per kendaraan/ sekali bongkar muat	Rp 500,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per kendaraan/ sekali bongkar muat	Rp 500,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per kendaraan/ sekali bongkar muat	Rp 500,00
9. Truck/truck tangki		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per kendaraan/ sekali bongkar muat	Rp 2.000,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per kendaraan/ sekali bongkar muat	Rp 500,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per kendaraan/ sekali bongkar muat	Rp 500,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per kendaraan/ sekali bongkar muat	Rp 500,00
10. Pick up		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per kendaraan/ sekali bongkar muat	Rp 1.000,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per kendaraan/ sekali bongkar muat	Rp 200,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per kendaraan/ sekali bongkar muat	Rp 200,00

d. Pelabuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per kendaraan/ sekali bongkar muat	Rp 200,00
11. Gerobak/kendaraan roda tiga		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per kendaraan/ sekali bongkar muat	Rp 500,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per kendaraan/ sekali bongkar muat	Rp 100,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per kendaraan/ sekali bongkar muat	Rp 100,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per kendaraan/ sekali bongkar muat	Rp 100,00
B. Kebersihan kolam pelabuhan		
1. Kapal perikanan ukuran:		
a. s.d. 10 GT		
1) Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (maksimum 3 hari)	Per sekali masuk	Rp 750,00
2) Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya (maksimum 3 hari)	Per sekali masuk	Rp 200,00
3) Pelabuhan Perikanan Nusantara (maksimum 3 hari)	Per sekali masuk	Rp 200,00
4) Pelabuhan Perikanan Pantai (maksimum 3 hari)	Per sekali masuk	Rp 200,00
b. > 10 s.d. 20 GT		
1) Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (maksimum 3 hari)	Per sekali masuk	Rp 1.500,00
2) Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya (maksimum 3 hari)	Per sekali masuk	Rp 500,00
3) Pelabuhan Perikanan Nusantara (maksimum 3 hari)	Per sekali masuk	Rp 500,00
4) Pelabuhan Perikanan Pantai (maksimum 3 hari)	Per sekali masuk	Rp 500,00
c. > 20 s.d. 30 GT		
1) Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (maksimum 3 hari)	Per sekali masuk	Rp 1.500,00
2) Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya (maksimum 3 hari)	Per sekali masuk	Rp 500,00

3) Pelabuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Pelabuhan Perikanan Nusantara (maksimum 3 hari)	Per sekali masuk	Rp 500,00
4) Pelabuhan Perikanan Pantai (maksimum 3 hari)	Per sekali masuk	Rp 500,00
d. > 30 s.d. 60 GT		
1) Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (maksimum 3 hari)	Per meter panjang kapal/etmal	Rp 125,00
2) Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya (maksimum 3 hari)	Per sekali masuk	Rp 1.000,00
3) Pelabuhan Perikanan Nusantara (maksimum 3 hari)	Per sekali masuk	Rp 1.000,00
4) Pelabuhan Perikanan Pantai (maksimum 3 hari)	Per sekali masuk	Rp 1.000,00
2. Kapal perikanan ukuran > 60 GT, kapal perikanan samudera/ZEE, kapal pengangkut ikan		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per meter panjang kapal/etmal	Rp 125,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per meter panjang kapal/etmal	Rp 100,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per meter panjang kapal/etmal	Rp 100,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per meter panjang kapal/etmal	Rp 100,00
3. Kapal non perikanan semua ukuran		
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per meter panjang kapal/etmal	Rp 250,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per meter panjang kapal/etmal	Rp 200,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara	Per meter panjang kapal/etmal	Rp 200,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai	Per meter panjang kapal/etmal	Rp 200,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
4. Kapal penelitian, kapal latih dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan			
a. Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta	Per meter panjang kapal/etmal	Rp	375,00
b. Pelabuhan Perikanan Samudera lainnya	Per meter panjang kapal/etmal	Rp	100,00
c. Pelabuhan Perikanan Nusantara (diberikan keringanan 50% dari biaya kebersihan kolam pelabuhan untuk kapal > 60 GT)	Per meter panjang kapal/etmal	Rp	100,00
d. Pelabuhan Perikanan Pantai (diberikan keringanan 50% dari biaya kebersihan kolam pelabuhan untuk kapal > 60 GT)	Per meter panjang kapal/etmal	Rp	100,00
5. Kapal patroli, bea cukai, kapal perang dan kapal pemerintah sejenisnya	Per meter panjang kapal/etmal	Rp	100,00
XI. IMBALAN JASA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH			
Harga dasar	Per m <sup>3</sup>	Rp	1.500,00
XII. IMBALAN JASA PENGAMBILAN AIR LAUT BERSIH			
Harga dasar	Per m <sup>3</sup>	Rp	1.000,00
XIII. JASA PENGGUNAAN FASILITAS			
A. Guest House/Mess/Wisma			
1. Pegawai/PNS			
a. Dengan AC	Per orang/hari	Rp	20.000,00
b. Tanpa AC	Per orang/hari	Rp	10.000,00
2. Umum			
a. Dengan AC	Per orang/hari	Rp	30.000,00
b. Tanpa AC	Per orang/hari	Rp	20.000,00
B. Asrama			
1. Pegawai/PNS			
a. Dengan AC	Per orang/hari	Rp	10.000,00
b. Tanpa AC	Per orang/hari	Rp	5.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Umum		
a. Dengan AC	Per orang/hari	Rp 30.000,00
b. Tanpa AC	Per orang/hari	Rp 15.000,00
C. Aula/ruang rapat		
1. Pegawai/PNS		
a. Dengan AC	Per hari	Rp 80.000,00
b. Tanpa AC	Per hari	Rp 40.000,00
2. Umum		
a. Dengan AC	Per hari	Rp 100.000,00
b. Tanpa AC	Per hari	Rp 50.000,00
XIV. PENGEMBANGAN PENANGKAPAN IKAN		
A. Pelayanan Jasa Perekayasaan Penangkapan Ikan		
1. Jasa Analisa Data		
a. Data Statistik	Per analisis	Rp 200.000,00
b. Data Tematik	Per analisis	Rp 400.000,00
2. Jasa Penggunaan Fasilitas Perekayasaan Penangkapan Ikan		
a. Portable/handy GSP	Per unit/hari	Rp 10.000,00
b. Portable Fish Finder	Per unit/hari	Rp 25.000,00
c. Fish Finder GSP	Per unit/hari	Rp 35.000,00
d. Echo Recorder	Per unit/hari	Rp 50.000,00
e. SART (Save and Rescue Transponder)	Per unit/hari	Rp 100.000,00
f. Radar Reflector	Per unit/hari	Rp 25.000,00
g. Radio Buoy	Per unit/hari	Rp 50.000,00
h. Current meter	Per unit/hari	Rp 50.000,00
i. Handycam camera	Per unit/hari	Rp 50.000,00
j. Underwater handycam camera	Per unit/hari	Rp 100.000,00
k. Digital camera	Per unit/hari	Rp 25.000,00
l. Underwater digital camera	Per unit/hari	Rp 75.000,00
m. Camera	Per unit/hari	Rp 25.000,00
n. Underwater camera	Per unit/hari	Rp 50.000,00
o. Komputer PC	Per unit/jam	Rp 2.000,00
p. Komputer Note Book	Per unit/jam	Rp 5.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
q. Digitizer AO	Per unit/hari	Rp 75.000,00
r. Laser printer	Per unit/hari	Rp 25.000,00
s. Ribbon printer	Per unit/hari	Rp 25.000,00
t. Removable HDD (flash memory)	Per unit/jam	Rp 5.000,00
u. Data switch	Per unit/hari	Rp 5.000,00
v. LCD projector	Per unit/hari	Rp 50.000,00
w. Scanner	Per unit/hari	Rp 25.000,00
x. Plotter	Per unit/hari	Rp 75.000,00
y. Perlengkapan selam	Per unit/hari	Rp 50.000,00
z. Air compressor	Per unit/jam	Rp 5.000,00
aa. Genzet (generator)	1 KVA/jam	Rp 1.000,00
bb. Underwater flash light	Per unit/hari	Rp 50.000,00
cc. Meja gambar	Per unit/hari	Rp 20.000,00
dd. Timbangan digital	Per unit/hari	Rp 10.000,00
ee. Timbangan pegas	Per unit/hari	Rp 10.000,00
ff. Animometer	Per unit/hari	Rp 10.000,00
gg. Tachometer	Per unit/hari	Rp 10.000,00
hh. Micrometer	Per unit/hari	Rp 10.000,00
ii. Luxmeter	Per unit/hari	Rp 10.000,00
jj. Breaking strength	Per contoh	Rp 10.000,00
kk. Alat penangkapan ikan:		
1) Trawl	Per unit/hari	Rp 100.000,00
2) Long line	Per unit/hari	Rp 150.000,00
3) Purse Seine	Per unit/hari	Rp 150.000,00
4) Gillnet	Per unit/hari	Rp 50.000,00
5) Trammel Net	Per unit/hari	Rp 25.000,00
6) Payang	Per unit/hari	Rp 50.000,00
7) Lampara	Per unit/hari	Rp 50.000,00
8) Cantrang	Per unit/hari	Rp 50.000,00
9) Alat penangkapan ikan lainnya	Per unit/hari	Rp 25.000,00
ll. Alat bantu penangkapan ikan:		
1) Line hauler	Per unit/hari	Rp 20.000,00
2) Net hauler	Per unit/hari	Rp 20.000,00
3) Power block	Per unit/hari	Rp 50.000,00
4) Kapstan	Per unit/hari	Rp 15.000,00
5) TED/BED	Per unit/hari	Rp 15.000,00
6) JTED	Per unit/hari	Rp 15.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
7) Underwater luring lamp	Per unit/hari	Rp	15.000,00
mm. Alat per Bengkelan:			
1) Mesin las listrik	Per unit/hari	Rp	30.000,00
2) Mesin las aluminium	Per unit/hari	Rp	100.000,00
3) Peralatan las gas	Per unit/hari	Rp	15.000,00
4) Mesin bubut	Per unit/hari	Rp	50.000,00
5) Mesin scrap/trais	Per unit/hari	Rp	50.000,00
6) Handy forklift	Per unit/hari	Rp	15.000,00
7) Boor	Per unit/hari	Rp	10.000,00
8) Mesin kayu	Per unit/hari	Rp	25.000,00
9) Bending machine	Per unit/hari	Rp	20.000,00
10) Kunci-kunci	Per set/hari	Rp	10.000,00
nn. Perangkat simulasi:			
1) GMDSS Simulator	Per jam	Rp	10.000,00
2) AROA simulator	Per jam	Rp	10.000,00
3) Fishing machinery simulator	Per jam	Rp	5.000,00
oo. Kapal Survey	Per GT/hari	Rp	5.000,00
3. Jasa Alih Teknologi Penangkapan Ikan			
a. Jasa bimbingan teknis	Per paket	Rp	200.000,00
b. Magang teknologi:			
1) Siswa / mahasiswa	Per paket	Rp	10.000,00
2) Umum	Per paket	Rp	200.000,00
c. Pelatihan keterampilan	Per paket	Rp	200.000,00
B. Pelayanan Jasa Data dan Informasi Hasil Perekayasaan Penangkapan Ikan			
1. Jasa Penerbitan			
a. Jurnal	Per eks	Rp	7.500,00
b. Warta	Per eks	Rp	5.000,00
c. Prosiding	Per eks	Rp	10.000,00
d. Buletin	Per eks	Rp	5.000,00
e. Poster	Per lembar	Rp	10.000,00
f. Petatematik	Per lembar	Rp	10.000,00
g. Buku paket teknologi	Per judul/eks	Rp	10.000,00

h. Pembuatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
h. Pembuatan pesanan peta dan poster: 1) Ukuran A0 2) Ukuran A1 3) Ukuran A2 4) Ukuran A3 5) Design dan layout poster i. Pembuatan peta fishing ground j. Pembuatan Home Page	Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar Per paket Per halaman	Rp	25.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00 100.000,00 25.000,00
2. Jasa penggandaan a. Fotocopy b. CD Room c. Disket d. HDD/removable HDD e. Copy master CD Room	Per lembar Per buah Per buah Per buah Per buah	Rp	500,00 5.000,00 2.500,00 10.000,00 10.000,00
3. Jasa Pelayanan Informasi a. Konsultasi bisnis b. Konsultasi Iptek	Per jam Per jam	Rp	10.000,00 10.000,00
4. Jasa Pelayanan Audiovisual/Editing audiovisual	Per rekaman kegiatan	Rp	100.000,00
C. Hasil Kegiatan dan Hasil Samping Perekayasaan			
1. Penerimaan dari hasil kegiatan/hasil samping perekayasaan penangkapan ikan a. Ikan pelagis kecil b. Ikan teri c. Ikan teri nasi d. Tongkol e. Tuna f. Layaran/marlin/setuhuk/pedang g. Cucut h. Kakap	Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI Sesuai dengan HPI Sesuai dengan HPI Sesuai dengan HPI Sesuai dengan HPI Sesuai dengan HPI Sesuai dengan HPI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
i. Mayung	Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI
j. Kerapu	Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI
k. Pari	Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI
l. Cumi-cumi ( <i>loligo</i> )	Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI
m. Nus ( <i>Sepia</i> )	Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI
n. Gurita ( <i>Octopus</i> )	Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI
o. Kepiting	Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI
p. Rajungan	Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI
q. Udang windu putih	Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI
r. Udang krosok	Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI
s. Lobster	Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI
t. Bawal putih	Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI
u. Bawal hitam	Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI
v. Tenggiri	Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI
w. Kerang-kerangan	Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI
x. Ikan rucah	Per kg	Rp	Sesuai dengan HPI
D. Hasil Penyewaan Barang/Kekayaan Negara			
1. Sewa ruang/kelas/aula rapat			
a. Pegawai PNS/Siswa/Mahasiswa			
1) Tanpa AC	Per hari	Rp	50.000,00
2) Dengan AC	Per hari	Rp	200.000,00
b. Umum			
1) Tanpa AC	Per hari	Rp	100.000,00
2) Dengan AC	Per hari	Rp	400.000,00

2. Sewa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2 Sewa Mess/Guest House		
a. Pegawai PNS		
1) Tanpa AC	Per orang/hari	Rp 10.000,00
2) Dengan AC	Per orang/hari	Rp 20.000,00
b. Umum		
1) Tanpa AC	Per orang/hari	Rp 20.000,00
2) Dengan AC	Per orang/hari	Rp 30.000,00
3. Sewa asrama/wisma		
a. Pegawai PNS/Siswa/Mahasiswa		
1) Tanpa AC	Per orang/hari	Rp 5.000,00
2) Dengan AC	Per orang/hari	Rp 10.000,00
b. Umum		
1) Tanpa AC	Per hari	Rp 15.000,00
2) Dengan AC	Per hari	Rp 30.000,00
4. Sewa kendaraan		
a. Roda 4 (station wagon)	Per unit/hari	Rp 100.000,00
b. Roda 6 (bus)	Per unit/hari	Rp 200.000,00
XV. PENGEMBANGAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN		
A. Uji Mikrobiologi		
1. ALT (TPC) aerob (Thermoflik/Mesoflik)		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 18.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
2. ALT (TPC) anaerob		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 47.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
3. Escherisia coli		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 108.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Coliform		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 20.736,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
5. Salmonella		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 158.158,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 20.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
6. Vibrio cholerae		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 194.710,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 25.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
7. Staphylococcus aureus		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 155.113,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 20.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
8. Listeria monocytogenes		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 150.742,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 25.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
9. Parasit		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 18.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
10. Vibrio parahaemolyticus		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 194.710,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 25.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
B. Uji Kimia		
1. Kadar air		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 0,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 10.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 9.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Kadar abu		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 0,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 10.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 9.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
3. Kadar lemak		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 22.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
4. Kadar protein		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 32.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
5. Kadar karbohidrat		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 72.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 20.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
6. Kadar serat kasar		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 17.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
7. Kadar histamin		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 82.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
8. Kadar omega 3 (%)		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 162.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
9. Angka asam (sample non minyak)		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 132.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10. Angka asam (sample minyak)		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 47.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
11. Angka nol (sample non minyak)		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 142.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
12. Angka Iod (sample minyak)		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 92.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
13. Angka peroksida (sample non minyak)		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 142.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
14. Angka peroksida (sample minyak)		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 72.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
15. Total volatile base (TVB)		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 12.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
16. Kadar garam		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 12.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
17. Kadar sulfite		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 32.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00

18. Kadar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
18. Kadar merkuri (Hg)			
a. Media reagensia	Per sampel	Rp	72.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp	12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp	10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp	6.000,00
19. Kadar logam berat selain Hg			
a. Media reagensia	Per sampel	Rp	42.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp	12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp	10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp	6.000,00
20. Kadar indol			
a. Media reagensia	Per sampel	Rp	242.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp	12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp	10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp	6.000,00
21. Kadar H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (produk cair)			
a. Media reagensia	Per sampel	Rp	52.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp	12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp	10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp	6.000,00
22. Angka chlorine (produk cair)			
a. Media reagensia	Per sampel	Rp	7.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp	12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp	10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp	6.000,00
23. Angka penyabunan			
a. Media reagensia	Per sampel	Rp	2.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp	12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp	10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp	6.000,00
24. Angka/bahan tak tersabunkan			
a. Media reagensia	Per sampel	Rp	30.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp	12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp	10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp	6.000,00
25. Paralytic shellfish poisoning (Biossay)			
a. Media reagensia	Per sampel	Rp	1.419.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp	12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp	15.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp	6.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
26. Caragenan		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 92.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
27. Agar		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 32.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
28. Kadar urea		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 22.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
29. Chloramphenicol dengan HPLC		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 447.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 15.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
30. Nitrofurans		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 887.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 15.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
31. ASP (Amnestic Shellfish Poisoning) dengan HPLC		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 327.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 15.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
32. DSP		
a. Media reagensia	1-5 sampel	Rp 1.000.000,00
	6-10 sampel	Rp 1.750.000,00
	11-15 sampel	Rp 2.250.000,00
b. Peralatan	1-15 sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	1-15 sampel	Rp 15.000,00
d. lainnya	1-15 sampel	Rp 6.000,00
33. PSP		
a. Media reagensia	1-5 sampel	Rp 1.300.000,00
	6-10 sampel	Rp 1.600.000,00
	11-15 sampel	Rp 1.900.000,00
	16-20 sampel	Rp 2.250.000,00
b. Peralatan	1-20 sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	1-20 sampel	Rp 15.000,00
d. lainnya	1-20 sampel	Rp 6.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C. Uji Lainnya		
1. Organoleptik		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 22.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
2. Filth		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 172.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
3. Bobot tuntas		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 0,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
4. Uji viscositas		
a. Media reagensia	Per sampel	Rp 72.000,00
b. Peralatan	Per sampel	Rp 12.000,00
c. Analis	Per sampel	Rp 10.000,00
d. lainnya	Per sampel	Rp 6.000,00
D. Jenis Jasa dan Biaya Sewa Tempat dan Sarana		
1. Sarana (ruangan) dalam gedung pengolahan		
a. Untuk ruang administrasi/kantor	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp 5.000,00
b. Untuk kegiatan pengolahan	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp 3.000,00
2. Sarana (ruangan) di luar gedung pengolahan		
a. Lapangan penjemuran ikan	Per m <sup>2</sup> /hari	Rp 200,00
b. Untuk penumpukan barang	Per m <sup>2</sup> /hari	Rp 1.000,00
3. Rumah ekspert Tipe 70	Per rumah/hari	Rp 50.000,00
4. Imbalan jasa kebersihan/sarana yang disewa	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp 2.000,00
5. Pas masuk kendaraan untuk bongkar/muat ikan	Per kendaraan	Rp 2.000,00
6. Asrama		
a. PNS / Siswa / Mahasiswa		
1) Tanpa AC	Per orang/hari	Rp 5.000,00
2) Dengan AC	Per orang/hari	Rp 10.000,00
b. Umum		
1) Tanpa AC	Per orang/hari	Rp 10.000,00
2) Dengan AC	Per orang/hari	Rp 20.000,00
7. Ruang / Kelas / Aula Rapat		
a. PNS / Siswa / Mahasiswa		
1) Tanpa AC (kurang dari 60 org.)	Per hari	Rp 50.000,00
2) Dengan AC (50 – 125 orang)	Per hari	Rp 200.000,00

b. Umum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>		<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
b.	Umum			
1)	Tanpa AC	Per hari	Rp	100.000,00
2)	Dengan AC (50 – 125 orang)	Per hari	Rp	400.000,00
8.	Mess / Guest House			
a.	PNS			
1)	Tanpa AC	Per orang/hari	Rp	10.000,00
2)	Dengan AC	Per orang/hari	Rp	20.000,00
b.	Umum			
1)	Tanpa AC	Per orang/hari	Rp	20.000,00
2)	Dengan AC	Per orang/hari	Rp	30.000,00
XVI	PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN			
	Jenis komoditas:			
1.	Udang windu			
a.	Sederhana	Per ha	Rp	36.000,00
b.	Madya	Per ha	Rp	216.000,00
c.	Maju	Per ha	Rp	720.000,00
2.	Udang windu sistem tertutup			
a.	Sederhana	Per ha	Rp	80.000,00
b.	Madya	Per ha	Rp	640.000,00
c.	Maju	Per ha	Rp	800.000,00
3.	Udang windu sistem terbuka dengan petak biofilter			
a.	Sederhana	Per ha	Rp	24.000,00
b.	Madya	Per ha	Rp	240.000,00
c.	Maju	Per ha	Rp	480.000,00
4.	Udang putih			
a.	Madya	Per ha	Rp	156.000,00
b.	Maju	Per ha	Rp	288.000,00
5.	Udang rostris			
a.	Madya	Per ha	Rp	288.000,00
b.	Maju	Per ha	Rp	480.000,00
6.	Udang vaname			
a.	Madya	Per ha	Rp	240.000,00
b.	Maju	Per ha	Rp	525.000,00
7.	Kerapu macan di Keramba Jaring Apung			
8.	Kerapu tikus di Keramba Jaring Apung	Per unit	Rp	95.760,00
		Per unit	Rp	131.328,00

9. Kerapu . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
9. Kerapu macan di tambak	Per ha	Rp	176.000,00
10. Kerapu tikus di tambak	Per ha	Rp	456.000,00
11. Rumput laut			
a. Metode apung	Per unit	Rp	7.350,00
b. Metode lepas dasar	Per unit	Rp	12.250,00
c. Metode long line	Per ha	Rp	78.400,00
d. Di tambak	Per ha	Rp	42.000,00
12. Ikan nila			
a. Kolam air tenang	Per ha	Rp	320.000,00
b. Keramba	Per unit	Rp	16.000,00
c. Keramba Jaring Apung	Per unit	Rp	62.720,00
13. Ikan mas			
Keramba Jaring Apung	Per unit	Rp	115.200,00
14. Mutiara	Per titik koordinat	Rp	8.000.000,00
XVII. BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR (BBPBAT) SUKABUMI			
1. Baung			
a. Benih :			
1) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp	50,00
2) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp	75,00
3) 5 - 6 cm	Per ekor	Rp	100,00
b. Calon induk	Per kg	Rp	5.000,00
c. Ikan afkir	Per kg	Rp	3.500,00
d. Induk	Per kg	Rp	7.500,00
2. Grass Carp			
a. Benih :			
1) 3 - 5 cm	Per ekor	Rp	20,00
2) 5 - 8 cm	Per ekor	Rp	40,00
3) 8 - 12 cm	Per ekor	Rp	75,00
b. Ikan afkir	Per kg	Rp	3.000,00

c. Calon . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Calon Induk	Per kg	Rp 3.500,00
d. Induk	Per kg	Rp 5.500,00
3. Ikan Mas		
a. Benih :		
1) 1 - 3 cm	Per ekor	Rp 15,00
2) 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 20,00
3) 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 35,00
4) 8 - 10 cm	Per ekor	Rp 85,00
b. Calon induk	Per kg	Rp 4.500,00
c. Ikan afkir	Per kg	Rp 3.000,00
d. Induk	Per kg	Rp 10.000,00
4. Ikan Mola		
a. Benih:		
1) 1 - 3 cm	Per ekor	Rp 25,00
2) 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 40,00
3) 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 60,00
4) 8 - 12 cm	Per ekor	Rp 75,00
b. Calon induk	Per kg	Rp 3.500,00
c. Ikan afkir	Per kg	Rp 3.000,00
d. Induk	Per kg	Rp 5.500,00
5 Ikan Nila		
a. Benih:		
1) 1 - 3 cm	Per ekor	Rp 10,00
2) 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 15,00
3) 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 25,00
b. Calon induk	Per kg	Rp 3.000,00
c. Ikan afkir	Per kg	Rp 2.000,00
d. Induk	Per paket	Rp 800.000,00
6. Kodok Lembu		
a. Benih:		
1) Berudu (1 bln)	Per ekor	Rp 25,00
2) Berudu (2 bln)	Per ekor	Rp 50,00
3) Berudu (3 bln)	Per ekor	Rp 75,00
4) Percil	Per ekor	Rp 400,00

b. Calon . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Calon induk	Per psg	Rp 25.000,00
c. Kodok afkir	Per kg	Rp 3.000,00
d. Induk	Per psg	Rp 50.000,00
7. Lele		
a. Benih:		
1) 1 - 3 cm	Per ekor	Rp 20,00
2) 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 30,00
3) 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 40,00
4) 8 - 12 cm	Per ekor	Rp 75,00
b. Calon induk	Per kg	Rp 5.000,00
c. Ikan afkir	Per kg	Rp 3.000,00
d. Induk	Per kg	Rp 7.500,00
8. Udang Galah		
a. Benih:		
1) Juvenil	Per ekor	Rp 15,00
2) Tokolan	Per ekor	Rp 40,00
b. Udang afkir	Per kg	Rp 15.000,00
c. Calon induk	Per kg	Rp 17.500,00
d. Induk	Per kg	Rp 20.000,00
9. Gurame		
a. Benih :		
1) 1 - 3 cm	Per ekor	Rp 100,00
2) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 150,00
3) 5 - 6 cm	Per ekor	Rp 200,00
4) 7 - 8 cm	Per ekor	Rp 350,00
5) 8 - 12 cm	Per ekor	Rp 500,00
b. Calon induk	Per kg	Rp 6.000,00
c. Ikan afkir	Per kg	Rp 5.000,00
d. Induk	Per kg	Rp 7.000,00
XVIII. BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR (BBAT) TATELU		
1 Grass carp		
a. Benih:		
1) 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 50,00
2) 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 100,00

3) 8-10 cm . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) 8 - 10 cm	Per ekor	Rp 200,00
4) 10 -12 cm	Per ekor	Rp 400,00
5) 15 - 20 cm	Per ekor	Rp 1.800,00
2. Ikan Mas		
a. Benih:		
1) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 15,00
2) 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 30,00
3) 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 50,00
4) 8 - 10 cm	Per ekor	Rp 100,00
5) 10 -12 cm	Per ekor	Rp 200,00
b. Calon induk	Per kg	Rp 5.000,00
c. Induk:		
1) Jantan	Per ekor	Rp 7.500,00
2) Betina	Per ekor	Rp 10.000,00
d. Konsumsi	Per kg	Rp 3.000,00
3. Ikan Nila		
a. Benih:		
1) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 15,00
2) 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 20,00
3) 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 30,00
4) 8 - 10 cm	Per ekor	Rp 40,00
5) 10 -12 cm	Per ekor	Rp 50,00
b. Calon induk	Per kg	Rp 3.500,00
c. Induk		
1) Jantan	Per ekor	Rp 3.500,00
2) Betina	Per ekor	Rp 4.000,00
d. Konsumsi	Per kg	Rp 3.000,00
4. Ikan Koi		
a. Benih:		
1) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 300,00
2) 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 500,00
3) 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 750,00
4) 8 - 10 cm	Per ekor	Rp 1.500,00
5) 10 -12 cm	Per ekor	Rp 2.500,00
6) 12 -15 cm	Per ekor	Rp 5.000,00
7) 15 - 20 cm	Per ekor	Rp 10.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Gurame		
a. Benih:		
1) 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 200,00
2) 8 - 10 cm	Per ekor	Rp 400,00
3) 10 - 12 cm	Per ekor	Rp 650,00
b. Konsumsi	Per kg	Rp 10.000,00
6. Patin Siam		
a. Benih		
1) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 50,00
2) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 100,00
3) 5 - 6 cm	Per ekor	Rp 150,00
b. Induk	Per kg	Rp 15.000,00
c. Induk afkir	Per kg	Rp 7.500,00
7. Gabus		
a. Benih		
1) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 100,00
2) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 200,00
3) 5 - 6 cm	Per ekor	Rp 400,00
b. Konsumsi	Per kg	Rp 10.000,00
8. Kodok Lembu		
a. Benih:		
1) Berudu (1 bln)	Per ekor	Rp 30,00
2) Berudu (2 bln)	Per ekor	Rp 55,00
3) Berudu (3 bln)	Per ekor	Rp 80,00
4) Percil	Per ekor	Rp 450,00
b. Calon induk	Per psg	Rp 25.000,00
c. Kodok afkir	Per kg	Rp 4.000,00
d. Induk	Per psg	Rp 50.000,00
e. Konsumsi	Per kg	Rp 4.000,00
XIX. BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR (BBAT) JAMBI		
1 Baung		
a. Benih:		
1) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 50,00
2) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 100,00

b. Induk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Induk afkir	Per kg	Rp 3.000,00
c. Induk	Per kg	Rp 5.000,00
2. Ikan Mas		
a. Benih:		
1) 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 25,00
2) 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 50,00
b. Induk afkir	Per kg	Rp 7.500,00
c. Induk	Per kg	Rp 10.000,00
3. Ikan Nila Merah		
a. Benih :		
1) 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 50,00
2) 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 75,00
b. Induk afkir	Per kg	Rp 5.000,00
c. Induk (rata-rata 350 gram)	Per kg	Rp 7.500,00
4. Patin		
a. Patin Lokal		
1) Benih:		
a) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 100,00
b) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 150,00
2) Induk	Per kg	Rp 5.000,00
3) Induk afkir	Per kg	Rp 10.000,00
b. Patin Siam		
1) Benih:		
a) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 50,00
b) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 100,00
c) 4 - 5 cm	Per ekor	Rp 150,00
2) Induk	Per kg	Rp 10.000,00
3) Induk afkir	Per kg	Rp 6.000,00
5. Tambakan		
a. Benih	Per ekor	Rp 25,00
b. Induk	Per kg	Rp 5.000,00
XX. BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR (BBAT) MANDIANGIN		
1. Baung		
a. Benih		
1) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 100,00

2) 3-4 cm . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 200,00
3) 4 - 5 cm	Per ekor	Rp 300,00
4) 5 - 6 cm	Per ekor	Rp 500,00
b. Calon induk	Per kg	Rp 10.000,00
c. Induk		
1) Jantan	Per kg	Rp 12.000,00
2) Betina	Per kg	Rp 15.000,00
d. Konsumsi	Per kg	Rp 10.000,00
e. Induk afkir	Per kg	Rp 3.500,00
2. Grass Carp		
a. Benih:		
1) 2 – 3 cm	Per ekor	Rp 75,00
2) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 100,00
3) 4 - 5 cm	Per ekor	Rp 200,00
b. Calon induk	Per kg	Rp 10.000,00
c. Induk :		
1) Jantan	Per kg	Rp 10.000,00
2) Betina	Per kg	Rp 15.000,00
3. Ikan Mas		
a. Benih:		
1) 1 - 3 cm	Per ekor	Rp 30,00
2) 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 125,00
3) 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 175,00
4) 8 - 12 cm	Per ekor	Rp 250,00
b. Calon induk	Per kg	Rp 12.000,00
c. Induk		
1) Jantan	Per kg	Rp 17.000,00
2) Betina	Per kg	Rp 20.000,00
d. Konsumsi	Per kg	Rp 8.000,00
4. Ikan Nila		
a. Benih:		
1) 1 – 3 cm	Per ekor	Rp 40,00
2) 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 125,00
3) 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 200,00
4) 8 - 12 cm	Per ekor	Rp 300,00
b. Calon induk	Per kg	Rp 12.000,00

c. Induk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Induk		
1) Jantan	Per kg	Rp 17.000,00
2) Betina	Per kg	Rp 20.000,00
d. Konsumsi	Per kg	Rp 7.000,00
5. Gurame		
a. Benih:		
1) 1 - 3 cm	Per ekor	Rp 100,00
2) 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 150,00
3) 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 250,00
b. Calon induk	Per kg	Rp 12.000,00
c. Induk		
1) Jantan	Per kg	Rp 25.000,00
2) Betina	Per kg	Rp 25.000,00
d. Konsumsi	Per kg	Rp 20.000,00
6. Papuyu/Betok		
a. Benih		
1) 1 - 3 cm	Per ekor	Rp 100,00
2) 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 150,00
b. Calon Induk	Per ekor	Rp 20.000,00
c. Induk		
1) Jantan	Per ekor	Rp 25.000,00
2) Betina	Per ekor	Rp 25.000,00
d. Konsumsi	Per kg	Rp 25.000,00
7. Patin Siam		
a. Benih:		
1) 2 -3 cm	Per ekor	Rp 100,00
2) 3 – 4 cm	Per ekor	Rp 250,00
3) 4 – 5 cm	Per ekor	Rp 500,00
b. Calon Induk	Per kg	Rp 25.000,00
c. Induk		
1) Jantan	Per kg	Rp 25.000,00
2) Betina	Per kg	Rp 50.000,00
d. Konsumsi	Per kg	Rp 9.000,00
8. Gabus		
a. Benih:		
1) 2 -3 cm	Per ekor	Rp 100,00
2) 3 – 4 cm	Per ekor	Rp 150,00
3) 4 – 5 cm	Per ekor	Rp 250,00

b. Calon . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Calon Induk	Per kg	Rp 10.000,00
c. Induk :		
1) Jantan	Per kg	Rp 12.000,00
2) Betina	Per kg	Rp 12.000,00
d. Konsumsi	Per kg	Rp 10.000,00
XXI. BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU (BBPBAP) JEPARA		
1. Bandeng		
a. Telur	Per butir	Rp 0,50
b. Benih :		
1) Nener	Per ekor	Rp 15,00
2) Gelondongan	Per ekor	Rp 75,00
c. Induk	Per kg	Rp 50.000,00
d. Konsumsi	Per kg	Rp 6.000,00
2. Kakap Putih		
a. Benih:		
1) Telur	Per butir	Rp 0,50
2) 20 hari	Per ekor	Rp 20,00
3) 25 hari	Per ekor	Rp 25,00
4) 30 hari	Per ekor	Rp 30,00
5) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 50,00
6) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 75,00
7) 5 - 7 cm	Per ekor	Rp 100,00
8) 7 - 9 cm	Per ekor	Rp 200,00
b. Induk	Per kg	Rp 30.000,00
c. Konsumsi	Per kg	Rp 6.000,00
3. Kerapu		
a. Kerapu Macan		
1) Benih:		
a) Telur	Per butir	Rp 1,00
b) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 500,00
c) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 1.000,00
d) 5 - 7 cm	Per ekor	Rp 5.000,00
e) 7 - 9 cm	Per ekor	Rp 7.000,00
2) Induk	Per kg	Rp 80.000,00

3) Konsumsi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Konsumsi	Per kg	Rp 40.000,00
b. Kerapu Tikus		
1) Benih:		
a) Telur	Per butir	Rp 2,50
b) 2 – 3 cm	Per ekor	Rp 3.000,00
c) 3 – 4 cm	Per ekor	Rp 4.000,00
d) 5 – 7 cm	Per ekor	Rp 6.000,00
e) 7 – 9 cm	Per ekor	Rp 8.000,00
2) Induk	Per kg	Rp 500.000,00
3) Konsumsi	Per kg	Rp 250.000,00
4. Napoleon		
a. Induk	Per kg	Rp 300.000,00
b. Konsumsi	Per kg	Rp 150.000,00
5. Udang Windu		
a. Benih bebas virus:		
1) Post larva < 20 hari	Per ekor	Rp 15,00
2) Post larva 20- 30 hari	Per ekor	Rp 30,00
3) Tokolan > 30 hari	Per ekor	Rp 25,00
b. Calon induk		
1) Jantan (90-100 gram)	Per ekor	Rp 30.000,00
2) Betina (110-120 gram)	Per ekor	Rp 40.000,00
c. Induk		
1) Jantan	Per ekor	Rp 100.000,00
2) Betina	Per ekor	Rp 300.000,00
d. Konsumsi		
1) < 30 ekor	kg	Rp 50.000,00
2) 30 - 40 ekor	kg	Rp 35.000,00
3) 40 - 50 ekor	kg	Rp 30.000,00
4) > 50 ekor	kg	Rp 20.000,00
6. Udang Galah		
a. Benih:		
1) Benur	Per ekor	Rp 25,00
2) Juvenil	Per ekor	Rp 50,00
3) Tokolan	Per ekor	Rp 75,00
b. Induk	Per kg	Rp 25.000,00
c. Konsumsi	Per kg	Rp 20.000,00

7. Udang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Udang Vannamei dan Udang Rostris		
a. Benih:		
Post larva < 20 hari	Per ekor	Rp 25,00
b. Konsumsi:		
1) < 30 ekor	kg	Rp 32.000,00
2) 30 – 40 ekor	kg	Rp 25.000,00
3) 40-50 ekor	kg	Rp 20.000,00
4) > 50 ekor	kg	Rp 15.000,00
8. Udang Marguensis/Indicus		
Konsumsi:		
a. < 30 ekor	kg	Rp 38.000,00
b. 30 – 40 ekor	kg	Rp 28.000,00
c. 40-50 ekor	kg	Rp 20.000,00
d. > 50 ekor	kg	Rp 15.000,00
XXII. BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU (BBAP) SITUBONDO		
1. Bandeng		
a. Telur	Per butir	Rp 0,50
b. Benih:		
1) Nener	Per ekor	Rp 15,00
2) Gelondongan	Per ekor	Rp 50,00
3) Umpam	Per kg	Rp 1.000,00
c. Induk	Per kg	Rp 50.000,00
d. Konsumsi	Per kg	Rp 5.000,00
2. Kakap Putih		
a. Benih:		
1) Telur	Per butir	Rp 0,50
2) 12 hari	Per ekor	Rp 15,00
3) 15 hari	Per ekor	Rp 20,00
4) 20 hari	Per ekor	Rp 30,00
5) 25 hari	Per ekor	Rp 40,00
6) 30 hari	Per ekor	Rp 50,00
7) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 200,00
8) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 300,00
9) 5 - 7 cm	Per ekor	Rp 400,00
10) 7 - 9 cm	Per ekor	Rp 600,00
b. Induk	Per kg	Rp 30.000,00

c. Konsumsi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Konsumsi	Per kg	Rp 6.000,00
3. Kerapu		
a. Kerapu Macan/Malabar/Lumpur		
1) Benih:		
a) Telur	Per butir	Rp 0,50
b) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 1.000,00
c) 4 - 5 cm	Per ekor	Rp 1.500,00
d) 5 - 7 cm	Per ekor	Rp 2.000,00
e) 7 - 9 cm	Per ekor	Rp 2.500,00
2) Induk	Per kg	Rp 80.000,00
3) Konsumsi	Per kg	Rp 15.000,00
b. Kerapu Tikus		
1) Benih:		
a) Telur	Per butir	Rp 1,50
b) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 2.000,00
c) 4 - 5 cm	Per ekor	Rp 4.000,00
d) 5 - 7 cm	Per ekor	Rp 6.000,00
e) 7 - 9 cm	Per ekor	Rp 8.000,00
2) Induk	Per kg	Rp 500.000,00
3) Konsumsi	Per kg	Rp 250.000,00
4. Napoleon		
a. Induk	Per kg	Rp 300.000,00
b. Konsumsi	Per kg	Rp 150.000,00
5. Udang Windu		
a. Benih:		
1) Post Larva < 20 hari	Per ekor	Rp 25,00
2) Post Larva 20 - 30 hari	Per ekor	Rp 30,00
3) Tokolan > 30 hari	Per ekor	Rp 40,00
b. Induk:		
1) Jantan	Per ekor	Rp 100.000,00
2) Betina	Per ekor	Rp 300.000,00
c. Konsumsi		
1) < 30 ekor	kg	Rp 50.000,00
2) 30 - 50 ekor	kg	Rp 30.000,00
3) > 50 ekor	kg	Rp 20.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
XXIII. BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU (BBAP) TAKALAR		
1. Bandeng		
a. Telur	Per butir	Rp 0,50
b. Benih:		
1) Nener	Per ekor	Rp 30,00
2) Gelondongan	Per ekor	Rp 60,00
c. Induk	Per kg	Rp 50.000,00
d. Konsumsi	Per kg	Rp 10.000,00
2. Kepiting		
a. Benih		
1) > 10 hari	Per ekor	Rp 700,00
2) < 10 hari	Per ekor	Rp 500,00
b. Induk	Per ekor	Rp 15.000,00
3. Kerapu		
a. Kerapu Macan/Malabar/Lumpur		
1) Benih:		
a) Telur	Per butir	Rp 2,00
b) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 2.000,00
c) 4 - 5 cm	Per ekor	Rp 3.500,00
d) 5 - 6 cm	Per ekor	Rp 4.500,00
e) 7 - 9 cm	Per ekor	Rp 6.600,00
2) Induk	Per kg	Rp 75.000,00
3) Konsumsi	Per kg	Rp 40.000,00
b. Kerapu Tikus		
1) Benih:		
a) Telur	Per butir	Rp 5,00
b) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 2.500,00
c) 4 - 5 cm	Per ekor	Rp 5.000,00
d) 5 - 7 cm	Per ekor	Rp 7.500,00
e) 7 - 9 cm	Per ekor	Rp 9.000,00
2) Induk	Per kg	Rp 500.000,00
3) Konsumsi	Per kg	Rp 350.000,00
4. Kuda Laut		
a. Ukuran 5 - 9 cm	Per ekor	Rp 1.500,00
b. Ukuran 9 - 12 cm	Per ekor	Rp 4.000,00
c. Ukuran 12 -15 cm	Per ekor	Rp 5.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Napoleon		
a. Induk	Per kg	Rp 300.000,00
b. Konsumsi	Per kg	Rp 150.000,00
6. Nila Merah		
Benih:		
a. 3 - 5 cm	Per ekor	Rp 50,00
b. 5 - 8 cm	Per ekor	Rp 75,00
7. Kakap Putih		
Benih:		
a. Telur	Per butir	Rp 0,50
b. 12 hari	Per ekor	Rp 15,00
c. 15 hari	Per ekor	Rp 10,00
8. Udang Windu		
a. Benih bebas virus:		
1) Post Larva < 20 hari	Per ekor	Rp 15,00
2) Post Larva 20 - 30 hari	Per ekor	Rp 17,00
3) Tokolan > 30 hari	Per ekor	Rp 20,00
b. Induk:		
1) Jantan	Per ekor	Rp 35.000,00
2) Betina	Per ekor	Rp 200.000,00
c. Konsumsi:		
1) < 30 ekor	kg	Rp 40.000,00
2) 30 - 50 ekor	kg	Rp 35.000,00
3) > 50 ekor	kg	Rp 25.000,00
9. Udang Galah		
a. Benih:		
1) Benur	Per ekor	Rp 25,00
2) Juvenil	Per ekor	Rp 40,00
3) Tokolan	Per ekor	Rp 75,00
b. Induk	Per kg	Rp 60.000,00
c. Konsumsi	Per kg	Rp 30.000,00
10. Rumphut laut (E. cottonii)		
a. Bibit	Per kg	Rp 1.000,00
b. Rumphut laut kering	Per kg	Rp 3.500,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
XXIV. BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU (BBAP) UJUNG BATEE		
1. Bandeng		
a. Telur	Per butir	Rp 0,50
b. Benih:		
1) Nener	Per ekor	Rp 30,00
2) Gelondongan	Per ekor	Rp 100,00
c. Induk	Per kg	Rp 50.000,00
d. Konsumsi	Per kg	Rp 5.000,00
2. Kerapu		
a. Kerapu Macan/Malabar/Lumpur		
1) Benih:		
a) Telur	Per butir	Rp 1,00
b) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 500,00
c) 4 - 5 cm	Per ekor	Rp 1.000,00
d) 5 - 6 cm	Per ekor	Rp 1.500,00
e) 7 - 8 cm	Per ekor	Rp 2.000,00
2) Induk	Per kg	Rp 80.000,00
3) Konsumsi	Per kg	Rp 15.000,00
b. Kerapu Tikus		
1) Benih:		
a) Telur	Per butir	Rp 2,00
b) 2 – 3 cm	Per ekor	Rp 2.000,00
c) 3 – 4 cm	Per ekor	Rp 4.000,00
d) 5 – 7 cm	Per ekor	Rp 6.000,00
e) 7 – 9 cm	Per ekor	Rp 8.000,00
2) Induk	Per kg	Rp 500.000,00
3) Konsumsi	Per kg	Rp 250.000,00
3. Udang Windu		
a. Benih bebas virus:		
1) Post Larva < 20 hari	Per ekor	Rp 25,00
2) Post Larva 20 – 30 hari	Per ekor	Rp 30,00
3) Tokolan > 30 hari	Per ekor	Rp 40,00
b. Induk:		
1) Jantan	Per ekor	Rp 15.000,00

2) Betina . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Betina	Per ekor	Rp 50.000,00
c. Konsumsi		
1) < 30 ekor	kg	Rp 50.000,00
2) 30 – 50 ekor	kg	Rp 30.000,00
3) > 50 ekor	kg	Rp 20.000,00
XXV. BALAI BUDIDAYA LAUT (BBL) AMBON		
1. Abalon		
a. Induk	Per ekor	Rp 5.000,00
b. Benih	Per ekor	Rp 250,00
2. Kakap Putih		
a. Benih:		
1) Telur	Per butir	Rp 0,50
2) 12 hari	Per ekor	Rp 15,00
3) 15 hari	Per ekor	Rp 20,00
4) 20 hari	Per ekor	Rp 30,00
5) 25 hari	Per ekor	Rp 40,00
6) 30 hari	Per ekor	Rp 50,00
7) 2 – 3 cm	Per ekor	Rp 200,00
8) 3 – 4 cm	Per ekor	Rp 300,00
9) 5 – 7 cm	Per ekor	Rp 400,00
10) 7 – 9 cm	Per ekor	Rp 600,00
b. Induk	Per kg	Rp 30.000,00
c. Konsumsi	Per kg	Rp 6.000,00
3. Kerang Mutiara		
a. Benih Spat	Per cm	Rp 2.000,00
b. Induk	Per ekor	Rp 40.000,00
4. Kerang Hijau		
a. Benih Spat	Per ekor	Rp 250,00
b. Induk	Per ekor	Rp 5.000,00
5. Kerapu		
a. Kerapu Macan/Malabar/Lumpur		
1) Benih:		
a) Telur	Per butir	Rp 1,00

b) 2 - 3 cm . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 500,00
c) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 1.000,00
d) 5 - 7 cm	Per ekor	Rp 1.500,00
e) 7 - 9 cm	Per ekor	Rp 2.000,00
2) Induk	Per kg	Rp 80.000,00
3) Konsumsi	Per kg	Rp 15.000,00
b. Kerapu Tikus		
1) Benih:		
a) Telur	Per butir	Rp 2,50
b) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 2.000,00
c) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 4.000,00
d) 5 - 7 cm	Per ekor	Rp 6.000,00
e) 7 - 8 cm	Per ekor	Rp 8.000,00
2) Induk	Per kg	Rp 500.000,00
3) Konsumsi	Per kg	Rp 250.000,00
6. Napoleon		
a. Induk	Per kg	Rp 300.000,00
b. Calon Induk	Per kg	Rp 500.000,00
c. Konsumsi	Per kg	Rp 150.000,00
7. Rumput Laut		
a. Bibit	Per kg	Rp 800,00
b. Kering asalan	Per kg	Rp 2.500,00
c. Kering tawar	Per kg	Rp 10.000,00
8. Udang Barong/Lobster		
a. Benih	Per kg	Rp 40.000,00
b. Induk	Per kg	Rp 180.000,00
XXVI. BALAI BUDIDAYA LAUT (BBL) BATAM		
1. Bawal Bintang		
a. Benih:		
1) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 500,00
2) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 1.000,00
3) 5 - 6 cm	Per ekor	Rp 1.500,00
b. Induk	Per kg	Rp 50.000,00

2. Kakap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Kakap Putih		
a. Telur	Per butir	Rp 0,50
b. Benih		
1) 15 hari	Per ekor	Rp 20,00
2) 30 hari	Per ekor	Rp 50,00
3) 2 – 3 cm	Per ekor	Rp 250,00
4) 3 – 4 cm	Per ekor	Rp 500,00
5) 5 – 6 cm	Per ekor	Rp 750,00
c. Induk	Per kg	Rp 35.000,00
3. Kerapu		
a. Kerapu Macan/Lumpur		
1) Telur	Per butir	Rp 1,00
2) Benih		
a) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 500,00
b) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 1.500,00
c) 5 - 6 cm	Per ekor	Rp 2.000,00
3) Induk	Per kg	Rp 90.000,00
b. Kerapu Tikus/Bebek		
1) Telur	Per butir	Rp 2,50
2) Benih		
a) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 2.000,00
b) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 4.000,00
c) 5 - 6 cm	Per ekor	Rp 6.000,00
3) Induk	Per kg	Rp 350.000,00
4. Ikan Gealam/Mata Kucing		
a. Benih		
1) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 200,00
2) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 400,00
3) 5 - 6 cm	Per ekor	Rp 600,00
b. Induk	Per kg	Rp 30.000,00
5. Udang Windu		
a. Benih bebas virus:		
1) Post Larva < 20 hari	Per ekor	Rp 7,00
2) Post Larva 20 - 30 hari	Per ekor	Rp 15,00
3) Tokolan > 30 hari	Per ekor	Rp 30,00

b. Induk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Induk :		
1) Jantan	Per ekor	Rp 15.000,00
2) Betina	Per ekor	Rp 50.000,00
XXVII. BALAI BUDIDAYA LAUT (BBL) LOMBOK		
1. Abalon		
a. Induk	Per ekor	Rp 5.000,00
b. Benih	Per ekor	Rp . 250,00
2. Kakap Putih		
a. Benih:		
1) Telur	Per butir	Rp 0,50
2) 12 hari	Per ekor	Rp 15,00
3) 5 hari	Per ekor	Rp 20,00
4) 20 hari	Per ekor	Rp 30,00
5) 25 hari	Per ekor	Rp 40,00
6) 30 hari	Per ekor	Rp 50,00
7) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 200,00
8) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 300,00
9) 5 - 7 cm	Per ekor	Rp 400,00
10) 7 - 9 cm	Per ekor	Rp 600,00
b. Induk	Per kg	Rp 30.000,00
c. Konsumsi	Per kg	Rp 6.000,00
3. Kerang Mutiara		
a. Benih Spat	Per cm	Rp 2.000,00
b. Induk	Per ekor	Rp 40.000,00
4. Kerapu		
a. Kerapu Macan/Malabar/Lumpur		
1) Benih:		
a) Telur	Per butir	Rp 1,00
b) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 500,00
c) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 1.000,00
d) 5 - 7 cm	Per ekor	Rp 1.500,00
e) 7 - 9 cm	Per ekor	Rp 2.000,00
2) Induk	Per kg	Rp 80.000,00
3) Konsumsi	Per kg	Rp 15.000,00

b. Kerapu . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Kerapu Tikus		
1) Benih:		
a) Telur	Per butir	Rp 2,50
b) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 2.000,00
c) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 4.000,00
d) 5 - 7 cm	Per ekor	Rp 6.000,00
e) 7 - 9 cm	Per ekor	Rp 8.000,00
2) Induk	Per kg	Rp 500.000,00
3) Konsumsi	Per kg	Rp 250.000,00
5. Napoleon		
a. Induk	Per kg	Rp 300.000,00
b. Konsumsi	Per kg	Rp 150.000,00
6. Rumput Laut		
a. Bibit	Per kg	Rp 800,00
b. Kering asalan	Per kg	Rp 2.500,00
c. Kering tawar	Per kg	Rp 10.000,00
7. Udang Barong/Lobster		
a. Benih	Per kg	Rp 40.000,00
b. Induk	Per kg	Rp 180.000,00
XXVIII. BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT (BBPBL) LAMPUNG		
1. Abalon		
Induk	Per ekor	Rp 6.000,00
2. Kakap Merah;		
a. Benih:		
1) Telur	Per butir	Rp 0,50
2) 20 hari	Per ekor	Rp 30,00
3) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 500,00
4) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 1.000,00
5) 5 - 6 cm	Per ekor	Rp 2.000,00
6) 7 - 8 cm	Per ekor	Rp 3.000,00
b. Induk	Per kg	Rp 40.000,00
c. Konsumsi	Per kg	Rp 20.000,00

3. Kakap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Kakap Putih:		
a. Benih:		
1) Telur	Per butir	Rp 1,00
2) 12 hari	Per ekor	Rp 50,00
3) 20 hari	Per ekor	Rp 100,00
4) 30 hari	Per ekor	Rp 200,00
5) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 500,00
6) 3 - 4 cm	Per ekor	Rp 1.000,00
7) 5 - 6 cm	Per ekor	Rp 2.000,00
8) 7 - 8 cm	Per ekor	Rp 3.000,00
9) 9 - 10 cm	Per ekor	Rp 4.000,00
b. Induk	Per kg	Rp 40.000,00
c. Konsumsi	Per kg	Rp 20.000,00
4. Kerang Mutiara		
a. Benih Spat	Per cm	Rp 8.000,00
b. Induk	Per ekor	Rp 50.000,00
5. Kerapu Macan		
a. Benih:		
1) Telur	Per butir	Rp 1,50
2) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 3.000,00
3) 4 - 5 cm	Per ekor	Rp 5.000,00
4) 5 - 6 cm	Per ekor	Rp 6.000,00
5) 7 - 8 cm	Per ekor	Rp 8.000,00
b. Calon Induk	Per kg	Rp 200.000,00
c. Induk	Per kg	Rp 500.000,00
d. Konsumsi	Per kg	Rp 100.000,00
6. Kerapu Malabar/Lumpur		
a. Benih:		
1) Telur	Per butir	Rp 1,50
2) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 2.000,00
3) 4 - 5 cm	Per ekor	Rp 3.000,00
4) 5 - 6 cm	Per ekor	Rp 4.000,00
5) 7 - 8 cm	Per ekor	Rp 6.000,00
b. Calon Induk	Per kg	Rp 85.000,00
c. Induk	Per ekor	Rp 250.000,00
d. Konsumsi	Per kg	Rp 50.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Kerapu Tikus		
a. Benih:		
1) Telur	Per butir	Rp 2,50
2) 2 - 3 cm	Per ekor	Rp 4.000,00
3) 4 - 5 cm	Per ekor	Rp 6.000,00
4) 5 - 6 cm	Per ekor	Rp 8.000,00
5) 7 - 8 cm	Per ekor	Rp 10.000,00
b. Calon Induk	Per kg	Rp 350.000,00
c. Induk	Per kg	Rp 600.000,00
d. Konsumsi	Per kg	Rp 300.000,00
8. Kuda laut		
a. Ukuran 5 - 9 cm	Per ekor	Rp 6.000,00
b. Ukuran 9 - 12 cm	Per ekor	Rp 8.000,00
c. Ukuran 12 -15 cm	Per ekor	Rp 10.000,00
d. Induk	Per ekor	Rp 20.000,00
9. Napoleon		
a. Calon Induk	Per kg	Rp 500.000,00
b. Induk	Per kg	Rp 600.000,00
c. Konsumsi	Per kg	Rp 300.000,00
10. Rumput Laut		
a. Bibit	Per kg	Rp 1.500,00
b. Kering asalan	Per kg	Rp 7.000,00
c. Kering tawar	Per kg	Rp 12.500,00
11. Teripang;		
a. Benih (25 - 50 gr)	Per ekor	Rp 500,00
b. Induk	Per kg	Rp 20.000,00
c. Konsumsi Kering A	Per kg	Rp 600.000,00
d. Konsumsi Kering B	Per kg	Rp 400.000,00
e. Konsumsi Kering C	Per kg	Rp 300.000,00
XXIX. JASA LAIN-LAIN PADA BALAI BESAR DAN BALAI BUDIDAYA		
A. JASA TEKNOLOGI		
1. Juknis/brosur/booklet	Per ekspl	Rp 3.000,00
2. Buku	Per ekspl	Rp 10.000,00

3. Poster . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Poster	Per ekspl	Rp 5.000,00
4. Media elektronik	Per buah	Rp 15.000,00
<b>B. JASA DESIMINASI</b>		
1. Pelatihan/kursus		
a. Petani Ikan/Pembudidaya Ikan	Per paket	Rp 500.000,00
b. Swasta/Perusahaan	Per paket	Rp 1.000.000,00
c. Pemerintah	Per paket	Rp 750.000,00
2. Magang		
a. Petani Ikan/Pembudidaya Ikan	Per orang/hari	Rp 3.000,00
b. Swasta/Pengusaha	Per orang/hari	Rp 10.000,00
c. Pemerintah	Per orang/hari	Rp 4.000,00
3. Seminar, lokakarya, workshop, dll	Per paket	Rp 500.000,00
4. Jasa Pelayanan Pengembangan Usaha		
a. Ahli Perekayasa	Per orang/bln	Rp 7.500.000,00
b. Perekayasa	Per orang/bln	Rp 5.400.000,00
c. Ajun Perekayasa	Per orang/bln	Rp 4.200.000,00
d. Asisten Perekayasa	Per orang/bln	Rp 3.000.000,00
e. Tekhnisi	Per orang/hari	Rp 150.000,00
f. Tenaga Lapangan	Per orang/hari	Rp 130.000,00
<b>C. JASA PENGUJIAN LABORATORIUM</b>		
1. Analisa Kualitas Air		
a. Suhu	Per sampel	Rp 1.000,00
b. Salinitas	Per sampel	Rp 1.000,00
c. Warna	Per sampel	Rp 1.000,00
d. DHL	Per sampel	Rp 1.000,00
e. Kekeruhan/kecerahan	Per sampel	Rp 1.000,00
f. Residu terlarut	Per sampel	Rp 1.500,00
g. Padatan tersuspensi	Per sampel	Rp 2.500,00
h. pH	Per sampel	Rp 1.000,00
i. Alkalinitas	Per sampel	Rp 1.500,00
j. Oksigen terlarut, (DO)	Per sampel	Rp 2.500,00
k. CO <sub>2</sub> Bebas	Per sampel	Rp 2.500,00
l. BOD	Per sampel	Rp 2.500,00

m. COD . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
m. COD	Per sampel	Rp 3.000,00
n. TOM	Per sampel	Rp 2.500,00
o. Fe	Per sampel	Rp 3.500,00
p. Bahan Organik Total		
1) Nitrogen Organik	Per sampel	Rp 5.000,00
2) Ammonia	Per sampel	Rp 5.000,00
3) Nitrite	Per sampel	Rp 3.500,00
4) Nitrate	Per sampel	Rp 4.000,00
5) Sulfida	Per sampel	Rp 3.000,00
q. Ortho Phosphate		
1) Total Phosphate	Per sampel	Rp 4.000,00
2) Total kesadahan	Per sampel	Rp 2.500,00
3) Hidrogen Sulfida	Per sampel	Rp 2.500,00
4) Silikat	Per sampel	Rp 5.000,00
5) Minyak	Per sampel	Rp 5.000,00
6) Logam berat	Per sampel	Rp 50.000,00
2. Analisa Kualitas Tanah		
a. Tekstur tanah	Per sampel	Rp 20.000,00
b. Redoks Potensial	Per sampel	Rp 2.000,00
c. pH	Per sampel	Rp 2.000,00
d. Bahan Organik Total	Per sampel	Rp 6.000,00
e. Nitrogen	Per sampel	Rp 10.000,00
f. Phosphate	Per sampel	Rp 8.000,00
g. Ammonia	Per sampel	Rp 4.500,00
h. Logam berat	Per sampel	Rp 35.000,00
3. Pengujian Hama dan Penyakit		
a. Penyakit Bakterial:		
1) Penghitungan bakteri total air	Per sampel	Rp 5.000,00
2) Penghitungan Vibrio sp total	Per sampel	Rp 5.000,00
3) Identifikasi bakteri	Per sampel	Rp 15.000,00
b. Penyakit Viral :		
1) Analisis secara mikroskopis	Per sampel	Rp 4.000,00
2) Analisis tingkat biologi molekuler (PCR)	Per sampel	Rp 200.000,00
3) Analisis histopatologis	Per sampel	Rp 15.000,00
4. Pengujian obat- obatan		
a. Uji sensitivitas	Per sampel	Rp 8.000,00

b. Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Uji bioassay terhadap udang windu	Per sampel	Rp 40.000,00
c. Uji bioassay terhadap ikan liar	Per sampel	Rp 40.000,00
d. Uji akumulasi	Per sampel	Rp 50.000,00
5. Pengujian Pestisida		
a. Uji bioassay terhadap udang windu	Per sampel	Rp 40.000,00
b. Uji bioassay terhadap udang liar	Per sampel	Rp 40.000,00
c. Uji bioassay terhadap ikan liar	Per sampel	Rp 40.000,00
d. Uji bioassay terhadap ikan bandeng	Per sampel	Rp 40.000,00
e. Uji bioassay terhadap trisipan	Per sampel	Rp 40.000,00
f. Efek persistensi	Per sampel	Rp 20.000,00
g. Uji akumulasi	Per sampel	Rp 20.000,00
6. Pengujian Sarana Produksi Perikanan		
a. Pakan buatan:		
1) Kadar air	Per sampel	Rp 2.500,00
2) Kadar abu	Per sampel	Rp 3.000,00
3) Kadar lemak	Per sampel	Rp 10.000,00
4) Kadar protein	Per sampel	Rp 10.000,00
5) Serat kasar	Per sampel	Rp 10.000,00
6) Karbohidrat	Per sampel	Rp 10.000,00
7) Calsium	Per sampel	Rp 8.000,00
8) Fosfor	Per sampel	Rp 9.000,00
9) Logam berat	Per sampel	Rp 10.000,00
10) Fatty acid	Per sampel	Rp 100.000,00
11) Uji fisik	Per sampel	Rp 5.000,00
12) Uji ketengikan	Per sampel	Rp 5.000,00
b. Pakan alami: Artemia	Per paket	Rp 40.000,00
c. Obat-obatan:	Per sampel	Rp 50.000,00
d. Hormon:	Per sampel	Rp 5.000,00
e. Pestisida:		
1) Residu	Per sampel	Rp 50.000,00
2) Lethal Concentrate (LC)	Per sampel	Rp 300.000,00
D. JASA PENGGUNAAN FASILITAS		
1. Guest House/Mess/Wisma		
a. Tanpa AC	Per orang/hari	Rp 10.000,00

b. Dengan AC . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
b. Dengan AC	Per orang/hari	Rp	15.000,00
2. Asrama			
a. Tanpa AC	Per orang/hari	Rp	3.000,00
b. Dengan AC	Per orang/hari	Rp	5.000,00
3. Aula/Ruang Rapat/Balai Pertemuan			
a. Tanpa AC	Per hari	Rp	50.000,00
b. Dengan AC	Per hari	Rp	100.000,00
E. FASILITAS LAINNYA			
1. Phytoplankton:			
a. Biakan murni	Per liter	Rp	5.000,00
b. Starter	Per liter	Rp	1.500,00
c. Semi massal	Per liter	Rp	500,00
d. Massal	Per liter	Rp	50,00
2. Zooplankton:			
a. Biakan murni	Per liter	Rp	5.000,00
b. Semi masal	Per liter	Rp	500,00
c. Massal	Per liter	Rp	100,00
3. Plankton:			
a. Biakan murni	Per liter	Rp	5.000,00
b. Starter	Per liter	Rp	1.500,00
c. Semi massal	Per liter	Rp	500,00
d. Massal	Per liter	Rp	50,00
4. Kincir	Per unit/bln	Rp	25.000,00
5. Pompa air	Per hari	Rp	5.000,00
6. Generator set	Per hari	Rp	5.000,00
7. Fasilitas Pengangkutan	Per unit	Rp	50.000,00
8. Lahan/kolam/bak:			
a. Kolam	Per unit/bln	Rp	25.000,00
b. Kolam air deras	Per unit/bln	Rp	75.000,00
c. Jaring apung/karamba	Per unit/bln	Rp	50.000,00
d. Bak Pemeliharaan Ikan:			
1) Semen	Per m <sup>3</sup> /thn	Rp	80.000,00
2) Fiber glass	Per unit/hari	Rp	50.000,00
e. Sawah	Per ha/thn	Rp	250.000,00
f. Kebun	Per ha/thn	Rp	250.000,00
g. Tambak ikan			

1) Kelas A . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
1) Kelas A	Per ha/thn	Rp	2.500.000,00
2) Kelas B	Per ha/thn	Rp	2.000.000,00
3) Kelas C	Per ha/thn	Rp	1.250.000,00
9. Sewa Hatchery			
a. Kapasitas 40.000.000 ekor/tahun	Per thn	Rp	60.000.000,00
b. Kapasitas 60.000.000 ekor/tahun	Per thn	Rp	90.000.000,00
c. Kapasitas 120.000.000 ekor/tahun	Per thn	Rp	120.000.000,00
F. JASA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA			
1. Kerjasama dengan swasta			
a. Hasil kerjasama yang berupa fisik dan dapat dinilai dengan uang ditentukan berdasarkan harga setempat setelah dikurangi biaya produksi (keuntungan bersih) yang ditetapkan sesuai dengan kontrak.			
b. Imbalan untuk Perekayasa/Tenaga Ahli	Per orang/bln	Rp	1.500.000,00
c. Imbalan untuk Litkayasa/Tenaga Teknis	Per orang/bln	Rp	1.000.000,00
d. Imbalan untuk Tenaga Lapangan	Per orang/bln	Rp	500.000,00
e. Jasa Bimbingan Teknis	Per orang/bln	Rp	1.500.000,00
2. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah			
a. Hasil kerjasama yang berupa fisik dan dapat dinilai dengan uang ditentukan berdasarkan harga setempat setelah dikurangi biaya produksi (keuntungan bersih) yang ditetapkan sesuai dengan kontrak.			
b. Imbalan untuk Perekayasa/Tenaga Ahli	Per orang/bln	Rp	1.500.000,00
c. Imbalan untuk Litkayasa/Tenaga Teknis	Per orang/bln	Rp	1.000.000,00
d. Imbalan untuk Tenaga Lapangan	Per orang/bln	Rp	500.000,00
3. Kerjasama dengan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)			
a. Hasil kerjasama dalam produksi benih, setelah dikurangi biaya produksi (keuntungan bersih) POKDAKAN yang ditetapkan sesuai dengan kontrak.			

b. Hasil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Hasil kerjasama paket penguatan modal, setelah dikurangi biaya produksi (keuntungan bersih) POKDAKAN yang ditetapkan sesuai dengan kontrak.		
4. Kerjasama dalam bentuk penggunaan tenaga		
a. Imbalan untuk Perekayasa/Tenaga Ahli	Per orang/bln	Rp . 1.500.000,00
b. Imbalan untuk Litkayasa/Tenaga Teknis	Per orang/bln	Rp 1.000.000,00
c. Imbalan untuk Tenaga Lapangan	Per orang/bln	Rp 500.000,00
XXX. PENERIMAAN PENDIDIKAN		
1. Biaya Pendaftaran		
a. Sekolah Usaha Perikanan Menengah	Per orang	Rp 25.000,00
b. Akademi Perikanan	Per orang	Rp 50.000,00
c. Sekolah Tinggi Perikanan	Per orang	Rp 75.000,00
2. Biaya Pendidikan		
a. Sekolah Usaha Perikanan Menengah	Per orang/bulan	Rp 5.000,00
b. Akademi Perikanan	Per orang/semester	Rp 60.000,00
c. Sekolah Tinggi Perikanan	Per orang/semester	Rp 90.000,00
3. Biaya Ujian Akhir		
a. Sekolah Usaha Perikanan Menengah	Per orang	Rp 25.000,00
b. Akademi Perikanan	Per orang	Rp 50.000,00
c. Sekolah Tinggi Perikanan	Per orang	Rp 75.000,00
XXXI. PENERIMAAN FASILITAS		
1. Sewa Benda Tak Bergerak		
a. Sewa Lahan Pertanian	Per ha/tahun	Rp 1.500.000,00
b. Tambak Ikan		
1) Kelas A (Teknologi intensif)	Per ha/tahun	Rp 2.500.000,00
2) Kelas B (Teknologi semi intensif)	Per ha/tahun	Rp 2.000.000,00
3) Kelas C (Teknologi tradisional)	Per ha/tahun	Rp 1.250.000,00
c. Kolam Ikan	Per m <sup>2</sup> /tahun	Rp 3.000,00
d. Bak Pemeliharaan Ikan		
1) Semen	Per m <sup>3</sup> /hari	Rp 25.000,00
2) Fiber Glass	Per m <sup>3</sup> /hari	Rp 50.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Sewa Benda Bergerak		
a. Peralatan		
1) Meja	Per unit/hari	Rp 250,00
2) Kursi	Per unit/hari	Rp 250,00
3) Wireless	Per unit/hari	Rp 10.000,00
4) Perlengkapan Selam	Per unit/hari	Rp 150.000,00
5) Handycam Camera	Per unit/hari	Rp 50.000,00
6) Digital Camera	Per unit/hari	Rp 10.000,00
7) Alat Tangkap	Per unit/hari	Rp 1.000.000,00
b. Sewa Kendaraan Bermotor		
1) Roda 4 (station wagon)	Per unit/hari	Rp 100.000,00
2) Roda 6 (bus)	Per unit/hari	Rp 200.000,00
c. Sewa Kapal Ikan		
1) 351 – 600 GT	Per unit/hari	Rp 1.000.000,00
2) 201 – 350 GT	Per unit/hari	Rp 500.000,00
3) 101 – 200 GT	Per unit/hari	Rp 250.000,00
4) 51 – 100 GT	Per unit/hari	Rp 150.000,00
5) 30 – 50 GT	Per unit/hari	Rp 75.000,00
6) < 30 GT	Per unit/hari	Rp 50.000,00
d. Perahu Karet		
3. Sewa Guest House/Mess/Wisma		
a. Pegawai/PNS		
1). Tanpa AC	Per orang/hari	Rp 10.000,00
2). Dengan AC	Per orang/hari	Rp 20.000,00
b. Umum		
1). Tanpa AC	Per orang/hari	Rp 20.000,00
2). Dengan AC	Per orang/hari	Rp 30.000,00
4. Sewa Asrama		
a. Pegawai/PNS/Siswa/Mahasiswa		
1). Tanpa AC	Per orang/hari	Rp 5.000,00
2). Dengan AC	Per orang/hari	Rp 10.000,00
b. Umum		
1). Tanpa AC	Per orang/hari	Rp 10.000,00
2). Dengan AC	Per orang/hari	Rp 20.000,00
5. Sewa Aula/Ruang Rapat		
a. Pegawai/PNS/Siswa/Mahasiswa		
1). Tanpa AC (<30 orang)	Per hari	Rp 25.000,00
2). Tanpa AC (30-50 orang)	Per hari	Rp 50.000,00
3). Dengan AC (<50 orang)	Per hari	Rp 80.000,00
4). Dengan AC (50-200 orang)	Per hari	Rp 200.000,00

b. Umum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
b. Umum			
1) Tanpa AC (<30 orang)	Per hari	Rp	50.000,00
2) Tanpa AC (30-50 orang)	Per hari	Rp	100.000,00
3) Dengan AC (<50 orang)	Per hari	Rp	200.000,00
4) Dengan AC (50-200 orang)	Per hari	Rp	400.000,00
6. Sewa Gedung, Bangunan			
a. Gedung Pertemuan 500-1.000 orang	Per 6 jam	Rp	200.000,00
b. Gedung Pertemuan 200 – 500 orang	Per 6 jam	Rp	100.000,00
c. Gedung Pertemuan 75 – 200 orang	Per 6 jam	Rp	75.000,00
d. Gudang	Per m <sup>2</sup> /hari	Rp	4.250,00
XXXII. JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN/HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA			
A. Pemeriksaan Klinis	.		
1. <i>Pisces</i> (Ikan bersirip)			
a. Induk	Per ekor	Rp	200,00
b. Benih	Per ekor	Rp	0,25
c. Selain induk dan benih			
1) Ikan Hias	Per ekor	Rp	3,00
2) Ikan Non Hias	Per ekor	Rp	10,00
d. Segar/basah/beku	Per kg	Rp	10,00
e. Kering	Per kg	Rp	5,00
f. Bagian tubuh Pisces	Per kg	Rp	3,00
g. Telur			
1) Segar/Beku	Per kg	Rp	10,00
2) Kering	Per kg	Rp	20,00
2. <i>Crustacea</i> (Udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya)			
a. Induk	Per ekor	Rp	500,00
b. Benih	Per ekor	Rp	0,25
c. Selain induk dan benih	Per ekor	Rp	20,00
d. Segar/basah/beku	Per kg	Rp	10,00
e. Kering	Per kg	Rp	15,00

f. Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f. Bagian tubuh Crustacea	Per kg	Rp 5,00
g. Telur		
1) Segar/Beku	Per kg	Rp 15,00
2) Kering	Per kg	Rp 30,00
3. <i>Mollusca</i> (Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)		
a. Induk	Per ekor	Rp 300,00
b. Benih	Per ekor	Rp 0,25
c. Selain induk dan benih	Per kg	Rp 20,00
d. <i>Mollusca Hias</i> (Kerang Mutiara)	Per ekor	Rp 20,00
e. Segar/basah/beku	Per kg	Rp 5,00
f. Kering	Per kg	Rp 10,00
g. Bagian tubuh Mollusca	Per kg	Rp 3,00
4. <i>Coelenterata</i> (Ubur-ubur dan sebangsanya)		
a. Induk	Per ekor/pcs	Rp 100,00
b. Benih	Per ekor/pcs	Rp 0,50
c. Selain induk dan benih	Per ekor/pcs	Rp 10,00
d. Segar/basah/beku	Per kg	Rp 5,00
e. Kering	Per kg	Rp 10,00
f. Bagian tubuh Coelenterata	Per kg	Rp 5,00
g. Coral hidup/mati	Per pcs	Rp 5,00
5. <i>Echinodermata</i> (Tripang, bulu babi dan sebangsanya)		
a. Induk	Per ekor	Rp 100,00
b. Benih	Per ekor	Rp 0,50
c. Selain induk dan benih	Per ekor	Rp 10,00
d. Segar/basah/beku	Per kg	Rp 10,00
e. Kering	Per kg	Rp 30,00
f. Bagian tubuh Echinodermata	Per kg	Rp 10,00
6. <i>Amphibia</i> (Kodok dan sebangsanya)		
a. Induk	Per ekor	Rp 200,00
b. Benih	Per ekor	Rp 0,25
c. Selain induk dan benih	Per ekor	Rp 10,00

d. Segar/ . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Segar/basah/beku	Per kg	Rp 5,00
e. Kering	Per kg	Rp 10,00
f. Bagian tubuh Amphibia.	Per kg	Rp 3,00
7. <i>Reptilia</i> (Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya)		
a. Induk	Per ekor	Rp 500,00
b. Benih	Per ekor	Rp 5,00
c. Telur	Per butir	Rp 5,00
d. Selain induk dan benih	Per ekor	Rp 20,00
e. Segar/basah/beku	Per kg	Rp 10,00
f. Kering	Per kg	Rp 20,00
g. Bagian tubuh Reptilia	Per kg	Rp 30,00
8. <i>Mammalia Air</i> (Paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya)		
a. Hidup	Per ekor	Rp 10.000,00
b. Segar	Per kg	Rp 10,00
c. Kering	Per kg	Rp 15,00
d. Bagian tubuh ikan	Per kg	Rp 3,00
9. Rumput laut dan tumbuhan air ( <i>Algae</i> ) (Rumput laut dan tumbuhan lain yang hidup di air)		
a. Segar	Per kg	Rp 5,00
b. Kering	Per kg	Rp 15,00
c. Bahan asal rumput laut (tepung/- caragenan dan ekstrak lainnya)	Per kg	Rp 20,00
d. Tanaman air	Per batang/pcs	Rp 3,00
10. Benda Lain :		
a. Bahan patogenik		
1) bentuk padat	Per gr	Rp 10,00
2) <i>Cell Line</i>	Per ampul	Rp 30.000,00
3) Vaksin	Per ml	Rp 25.000,00
4) Serum	Per ml	Rp 25.000,00
5) bentuk larutan/cairan	Per ml	Rp 100,00

b. Bahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Bahan biologik		
1) bentuk padat	Per gr	Rp 10,00
2) bentuk larutan/cairan	Per ml	Rp 100,00
c. Makanan ikan		
1) makanan buatan	Per kg	Rp 5,00
2) makanan alami bentuk kista	Per kg	Rp 300,00
3) makanan alami bentuk larutan	Per liter	Rp 500,00
4) makanan alami bentuk hidup	Per kg	Rp 5,00
5) makanan alami bentuk beku	Per kg	Rp 5,00
6) makanan alami bentuk kering	Per kg	Rp 10,00
d. Bahan pembuat makanan ikan		
1) bentuk padat/tepung/pasta	Per kg	Rp 5,00
2) bentuk larutan/minyak		
a) Minyak hati ikan	Per kg	Rp 500,00
b) Minyak ikan	Per kg	Rp 250,00
e. Sarana/bahan pengendalian hayati		
1) bentuk padat/tepung	Per gram	Rp 30,00
2) bentuk larutan	Per liter	Rp 100,00
f. Biakan organisme dan vektor		
1) bentuk larutan/cairan	Per liter	Rp 100,00
B. Pemeriksaan secara Laboratoris		
1. Metode <i>Konvensional</i> .		
a. Hama	Per pemeriksaan	Rp 4.000,00
b. Parasit	Per pemeriksaan	Rp 4.000,00
c. Jamur	Per pemeriksaan	Rp 4.000,00
d. Bakteri	Per pemeriksaan	Rp 25.400,00
2. Metode <i>Histologi</i>	Per pemeriksaan	Rp 60.000,00
3. Metode <i>Immunocyto/histokimia</i>		
a. In Vivo	Per penyakit	Rp 100.000,00
b. In Vitro	Per penyakit	Rp 150.000,00
4. Metode Biologi Molekuler	Per penyakit	Rp 150.000,00
5. Metode Serologi (ELISA)	Per penyakit	Rp 100.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
XXXIII. JASA PENGASINGAN DAN/ATAU PENAHANAN MEDIA PEMBAWA	Per 3 hari/m <sup>3</sup>	Rp	15.000,00
XXXIV. JASA PENGAMATAN	Per 7 hari	Rp	100.000,00
XXXV. JASA PERLAKUAN (Tidak termasuk biaya obat atau desinfektan)	Perkali perlakuan	Rp	100.000,00
XXXVI. JASA PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN			
A. Sertifikat Kesehatan Ikan	Per sertifikat	Rp	1.500,00
B. Sertifikat Pelepasan	Per sertifikat	Rp	1.500,00
XXXVII. JASA PEMERIKSAAN KUALITAS AIR			
A. Suhu	Per contoh	Rp	1.000,00
B. Salinitas	Per contoh	Rp	5.000,00
C. Kekeruhan/Kecerahan	Per contoh	Rp	1.000,00
D. Residu Terlarut	Per contoh	Rp	10.000,00
E. Padatan Tersuspensi	Per contoh	Rp	2.500,00
F. PH	Per contoh	Rp	1.000,00
G. Alkalinitas	Per contoh	Rp	1.500,00
H. Oksigen Terlarut	Per contoh	Rp	2.500,00
I. Karbon Dioksida	Per contoh	Rp	20.000,00
J. Biological Oksigen Demand (BOD)	Per contoh	Rp	2.500,00
K. Carbon Oksigen Demand (COD)	Per contoh	Rp	2.500,00
L. Nitrogen Organik	Per contoh	Rp	30.000,00
M. Amonia	Per contoh	Rp	30.000,00
N. Nitrite	Per contoh	Rp	30.000,00
O. Nitrate	Per contoh	Rp	30.000,00
P. Total Phosphate	Per contoh	Rp	25.000,00
Q. Total Kesadahan	Per contoh	Rp	25.000,00
R. Hidrogen Sulfida	Per contoh	Rp	30.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

ABDUL WAHID